BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2021-2025

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan mengintegrasikan gender sebagai satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Daerah;

b. bahwa perlu disusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaa Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025;

Mengingat .....

Dipindai dengan CamScanner

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 545, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telahdiubahdengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah);

8. Qanun Aceh

Dipindai dengan CamScanner

8. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017-2022;

9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NAGAN RAYA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021-2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
3. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
4. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah kabupaten Nagan Raya.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022, selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Nagan Raya untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Strategis OPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPK adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.

9. Pengarusutamaan .....

Dipindai dengan CamScanner

9. Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan program dan kegiatan pembangunan di daerah.

10. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.

11. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.

12. Keadilan gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat sebagai akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, dan aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (control) terhadap sumberdaya seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan dan lain-lain" sesuai petunjuk pelaksanaan Perencanaan Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG) .

13. Perencanaan responsive gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.

14. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang yang di dlaam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.

15. Angggaran .....

Dipindai dengan CamScanner

15. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender' sesuai petunjuk dan pelaksaan Perencanaan Penganggaran yang Responsig Gender (PPRG).

16. terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

17. Focal Point PUG adalah aparatur OPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing.

18. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi/lembaga yang terdapat di kabupaten Nagan Raya.

19. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat RAD-PUG adalah merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya melaksanakan stategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dab kegiatan di daerah.

BAB II
MAKSU DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penetapan RAD PUG Tahun 2021-2025 adalah untuk:

a. memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam upaya pelaksanaan pengarustamaan gender;
b. acuan dalam pelaksanaan Renstra OPD, terutama yang terkait dalam upaya pelaksanaan pengarustamaan gender pada SKPD/ unit kerja; dan
c. acuan dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dalam rangka mewujudkan dan mengintegrasikan pengarustamaan gender dalam suatu kesatuan integral pembangunan dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

Pasal 3 .....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3

Tujuan penetapan RAD PUG Tahun 2021-2025 adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengarustamaan gender pada tahun 2021-2025 agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender (Pokja PUG) dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.

Pasal 4

RAD PUG Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan;
BAB II : Uraian Umum, Landasan Teori dan Kebijakan;
BAB III : Integrasi PUG dalam Perencanaan Pembangunan daerah
BAB IV : Analisis Situasi Pembangunan Gender;
BAB V : Penyelenggaraan PUG Kabupaten Nagan Raya;
BAB VI : RAD PUG Kabupaten Nagan Raya; dan
BAB VII : Penutup.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN NAGAN RAYA 2021-2025

Pasal 5

(1) RAD PUG Tahun 2021-2025 melalui penguatan kelembagaan Pengarustamaan Gender, sosialisasi Pengarustamaan Gender, implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dan optimalisasi pelaksanaan pemantauan Pengarustamaan Gender.

(2) RAD PUG Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di jadikan sebagai tolak ukur pencapaian Pengarustamaan Gender pada tahun 2021-2025.

(3) RAD PUG Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV .....

Dipindai dengan CamScanner

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

BAPPEDA dan DPMGP4 Kabupaten Nagan Raya melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD PUG Tahun 2021-2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 21 Februari 2022 M
20 Rajab 1443 H

BUPATI NAGAN RAYA,

M. JAMIN IDHAM

Diundangkan di Suka Makmue
pada tanggal 22 Februari 2022 M
21 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2022 NOMOR: 422

Dipindai dengan CamScanner

CV. Andalan Jaya Bersama

Laporan Akhir

PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)



PEMERINTAH KABUPATEN NAGAN RAYA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada Kami sehingga telah dapat menyelesaikan Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 tepat pada waktunya.

Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 dimaksukan untuk menyiapkan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 sebagai upaya untuk melaksanakan strategi pembangunan PUG dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah agar selaras sesuai dengan kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementatif dan terukur. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 juga dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana Strategis OPD serta memberi arah dan pedoman bagi OPD dan pihak terkait lainnya dalam upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya. Kami menyadari bahwa dengan berbagai keterbatasan dan kekurangan, baik pengalaman maupun ilmu pengetahuan serta wawasan berpikir, sehingga menyebabkan terdapatnya berbagai kelemahan dan kekurangan dari laporan ini. Oleh karena itu segala bentuk saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan laporan ini sangat Kami diharapkan.

Semoga Laporan Akhir Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 dapat menjadi bagian dari kontribusi kita bersama untuk menjadikan Pengarusutamaan Gender menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perencanan dan penganggaran pembangunan Kabupaten Nagan Raya sehingga hasil pembangunan dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh lapisan

masyarakat Kabupaten Nagan Raya tanpa membeda-bedakan jenis kelamin baik laki-laki maupun perempuan

Mudah-mudahan laporan Akhir ini juga dapat dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender dimana terdapat perhatian dan kepedulian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender sehingga terwujudnya kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

Terima Kasih yang tak terhingga Kami ucapkan kepada seluruh pihak yang tidak dapat Kami sebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dan turut serta dalam rangka mendukung penyelesaian pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025.

Semoga memberi manfaat untuk Kita semua.

Banda Aceh, 18 November 2021
CV. Andalan Jaya Bersama

MUHAMMAD NASRULLAH, S.STP, M.Si
Direktur

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan 5

1.3 Maksud dan Tujuan Kegiatan 7

1.3.1. Maksud Kegiatan 7

1.3.2. Tujuan Kegiatan 8

1.4 Sasaran Kegiatan 8

1.5 Mekanisme dan Ruang Lingkup 9

1.6 Sistematika Penulisan 10

...

BAB II URAIAN UMUM, LANDASAN TEORI DAN KEBIJAKAN 13

2.1 Uraian Umum 13

2.2 Landasan Teoritis 16

2.2.1. Definisi – definisi 16

2.3 Landasan Kebijakan 18

2.3.1. Kebijakan Konstitusional 18

2.3.2. Kebijakan Operasional 23

BAB III INTEGRASI PUG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 32

3.1 Integrasi PUG dalam Siklus Pembangunan Daerah 32

3.2 Integrasi PUG dalam Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) 35
3.2 Integrasi PUG dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD 37

BAB IV ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN GENDER..... 39
4.1 Indeks Pembangunan Manusia..... 39
4.2 IndeksPembangunan Gender..... 42
4.3 Indeks Pemberdayaan Gender..... 43
4.4 Angka Harapan Lama Sekolah..... 44
4.5 Angka Rata-rata Lama Sekolah..... 45
4.6 Angka Partisipasi Murni..... 48
4.7. Angka Partisipasi Kasar..... 51
4.8. Angka Melek Huruf..... 54
4.9. Angka Kematian Ibu..... 57
4.10 Angka Kematian Bayi..... 59
4.11 Angka Kematian Balita 60
4.12 Kondisi Kemiskinan.....61
4.13 Perkoperasian..... 64
4.14 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja..... 67
4.15 Tingkat Pengangguran Terbuka..... 68
4.16 Jumlah Anggota Legislatif..... 70
4.15 Jumlah Pegawai Negeri Sipil..... 70

BAB V PENYELENGGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN NAGAN RAYA.....75
5.1 Dukungan Politik Penyelenggaraan PUG.....75
5.2 Kebijakan Penyelenggaraan PUG..... 76
5.3 Kelembagaan PUG..... 78

BAB VI RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN NAGAN RAYA 86
6.1 Kelembagaan PUG 87
6.2 Pelaksanaan PUG 92

BAB VII PENUTUP 115

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Kesetaraan dan kesamaan hak bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia dalam pembangunan (baik laki-laki maupun perempuan) merupakan hak konstitusional yang telah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagaimana tercantum pada pasal 27 ayat (1), dimana ditentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Dalam rangka implementasi hak konstitusi diatas, melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, telah diinstruksikan kepada seluruh kementerian, lembaga, pimpinan TNI dan Polri, Gubernur dan Bupati untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Selanjutnya, di juga diinstruksikan untuk memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden dimaksud sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.

Menindaklanjuti Instruksi Presiden diatas, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah,

yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat (baik laki-laki maupun perempuan) melalui Visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Nagan Raya Tahun 2017 – 2022 yaitu "***Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat Islam***".

Perwujudan dari visi tersebut dapat diimplementasikan dengan memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses seluruh hasil kegiatan pembangunan daerah melalui konsep pengarusutamaam gender yang menjamin kesetaraan dan kesamaan hak seluruh lapisan masyarakat, baik laki – laki maupun perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin.

Pengarustamaan gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran baik di tingkat pusat maupun daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil

dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk, baik laki-laki maupun perempuan. Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender.

Guna mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan terutama sekali berkaitan dengan kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dari hasil pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin serta perecapatan penerapan Konsep Pengarusutamaam Gender (PUG) dalam pembangunan daerah, diperlukan suatu Rencana Aksi Daerah (RAD) yang memuat tentang Indikator-indikator, Rencana Aksi dan OPD Penanggungjawab pelaksanaan rencana Aksi Daerah yang merupakan bagian dari proses Perencanaan Responsif Gender yang didefinisikan sebagai Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya Rencana Aksi daerah dimaksud, diharapkan dapat memberi kontribusi yang positif untuk mewujudkan Keadilan Gender sehingga terwujudnya suatu perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan; untuk

ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya (seperti dalam mendapatkan/ penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, akses perbankan, dan lain-lain).

Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, melalui Bappeda Kabupaten Nagan Raya memandang perlu untuk melakukan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 sebagai kelanjutan dari Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 – 2020 yang sudah habis masa berlakunya untuk menyajikan Rencana Aksi Daerah yang komprehensif dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di Kabupaten Nagan Raya. Kegiatan ini ini dinilai cukup penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Nagan Raya sebagaimana tertuang dalam Visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017- 2022. Selanjutnya dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 diharapkan dapat memberikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang responsif gender dimana terdapat perhatian dan kepedulian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender sehingga terwujudnya kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak- haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil-hasil pembangunan.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan, yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang Pembangunan di Daerah dan mewujudkan sistim politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif untuk melaksanakan amanat instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, yaitu bahwa seluruh Departemen maupun Lembaga-Lembaga Pemerintah Non Departemen lainnya (termasuk pemerintah daerah yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah) harus memberikan dukungan dan melaksanakan program pengarusutamaan gender, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan.

1.2. DASAR HUKUM PELAKSANAAN KEGIATAN

Beberapa ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap

Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10).

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah.
9. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 1).

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

1.3.1. Maksud Kegiatan

Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 dimaksukan untuk menyiapkan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 sebagai upaya untuk melaksanakan strategi pembangunan PUG dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah agar selaras sesuai dengan kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementatif dan terukur. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 juga dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana Strategis OPD serta memberi arah dan pedoman bagi OPD dan pihak terkait lainnya dalam upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya.

1.3.2 TUJUAN KEGIATAN

Tujuan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 - 2025 adalah sbb :

a. menyediakan panduan dan arahan bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, penganggaran,pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender;
b. menerapkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah guna menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender ;
c. memperkuat sistem dan komitmen Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam mengimplementasikan strategi PUG dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

1.4. SASARAN KEGIATAN

Sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan penyusunan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

a. Teridentifikasinya indikator Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025
b. Terlaksananya pemetaan kondisi saat ini dan masalah Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025.

c. Tersedianya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 serta SKPK penanggungjawab aksi.
d. Tersusunnya rancangan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025.

1.5. MEKANISME DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Dalam rangka menunjang dan memperlancar kegiatan penyusunan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025, diatur mekanisme dan ruang lingkup kegiatan yang menjadi panduan kerja sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan (Bappeda Kabupaten Nagan Raya dan SKPK terkait) dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025;
2. Melakukan telaahan terhadap aturan-aturan yang terkait dengan Pengarusutamaan Gender (PUG) di daerah;
3. Melakukan pengumpulan data dan informasi yang menunjang dan dibutuhkan dalam penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 seperti data dan informasi tentang Organisasi Perangkat Daerah, kondisi eksisting penerapan PUG di Kabupaten Nagan Raya, permasalahan-permasalahan, Dokumen RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022, serta informasi terkait lainnya.
4. Melakukan diskusi dengan OPD atau pihak-pihak terkait lainnya yang dinilai memiliki informasi/ pengetahuan tentang Rencana Aksi

Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025.

5. Menyusun Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 yang berisi tentang prasyarat, indikator, pemetaan dan rencana aksi daerah serta penanggungjawab aksi pada masing-masing OPD.
6. Menyampaikan laporan tepat pada waktunya serta melakukan ekspos/ seminar terhadap Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 yang telah disusun.
7. Bappeda Kabupaten Nagan Raya melakukan monitoring, pendampingan dan evaluasi dalam setiap tahapan pelaksanaan pekerjaan penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 guna memastikan pihak pelaksana/ konsultan berpedoman pada kerangka acuan kerja (KAK) dalam menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025.

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam penyusunan laporan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 ini adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang latar belakang pelaksanaan kegiatan, dasar hukum pelaksanaan kegiatan, lingkup pekerjaan,

maksud dan tujuan kegiatan, sasaran, hasil dan manfaat kegiatan, batasan kegiatan dan sistematika penulisan

BAB II. URAIAN UMUM, LANDASAN TEORI DAN KEBIJAKAN

Dalam bab ini mengemukakan uraian umum tentang gender, definisi, landasan teori yang berkaitan dengan kegiatan yang dilaksanakan. Landasan teoritis berisi tentang definisi-definisi, baik definisi menurut para ahli, maupun definisi yang tercantum di dalam peraturan perundang-undangan, serta landasan kebijakan yang terdiri dari kebijakan konstitusional (UUD 1945) dan kebijakan operasional (ketentuan perundang-undangan terkait) yang digunakan dalam kegiatan Penyusunan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 ini.

BAB III. INTEGRASI PUG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bab ini mengemukakan tentang kaitan antara Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan siklus pembangunan daerah, kaitan antara Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan Dokumen Perencanaan 5 (lima) tahun yaitu Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Daerah yaitu Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

BAB IV. ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN GENDER

Dalam bab ini mengemukakan tentang perkembangan situasi pembangunan gender di Kabupaten Nagan Raya yang meliputi kemajuan pembangunan dan pemberdayaan gender di Kabupaten Nagan Raya serta kondisi pembangunan gender di berbagai sektor.

BAB V. PENYELENGGARAAN PUG KABUPATEN NAGAN RAYA

Bab ini memuat tentang Dukungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk penyelengaaran PUG, Kebijakan Penyelengaraan PUG, Kelembagaan PUG, Sumber Daya Manusia dalam penyelengaraan PUG serta Sistem data dan Informasi gender.

BAB VI. RAD PUG KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2021-2025

Bab ini memuat hasil pelaksanaan kegiatan Penyusunan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 yang disusun mengacu pada 7 (tujuh) Indikator Prasyarat Penyelengaaraan PUG yaitu Kebijakan, Komitmen, Kelembagaaan, Sumber Daya Manusia, Data dan Sistem Informasi, Metode/ Tool, Peran Serta Masyarakat dan Jejaring.

BAB VII. PENUTUP

Bab ini berisikan penutup yang didalamnya memuat uraian terhadap hasil pelaksanaan Penyusunan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025.

BAB II
URAIAN UMUM,
LANDASAN TEORITIS DAN KEBIJAKAN

2.1. URAIAN UMUM

Terdapat beberapa definisi yang dirumuskan untuk memberi pengertian terhadap istilah gender. Berdasarkan ketentuan pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Gender didefinisikan sebagai konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Ada juga yang mendefinisikan gender adalah perbedaan jenis kelamin berdasarkan budaya, di mana laki- laki dan perempuan dibedakan sesuai dengan perannya masing-masing yang dikonstruksikan oleh kultur setempat yang berkaitan dengan peran, sifat, kedudukan, dan posisi dalam masyarakat tersebut. Gender mengidentifikasi konstruksi sosial budaya tentang laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu gender bukanlah tentang perempuan, tetapi tentang laki-laki dan perempuan, dengan demikian isu gender berkait dengan relasi laki-laki dan perempuan.

Dalam konsep gender, pembedaan antara laki-laki dengan perempuan dilakukan berdasarkan konstruksi secara sosial maupun budaya. Perilaku yang menjadi identitas laki-laki maupun perempuan dibentuk melalui proses sosial dan budaya yang telah diperkenalkan sejak lahir. Ketika terlahir bayi laki-laki maka orang tua akan mengecat kamar bayi dengan warna biru, dihiasi dengan gambar mobil-mobilan dan pesawat, serta memberikannya mainan seperti bola, robot-robotan, dan tamia. Apabila terlahir bayi perempuan maka orang tua akan mengecat

kamar bayinya dengan warna merah jambu, menghiasinya dengan gambar *hello kitty*, dan menyiapkan boneka-boneka lucu untuk putrinya. Watak sosial budaya selalu mengalami perubahan dalam sejarah, gender juga berubah dari waktu ke waktu, dari satu tempat ke tempat lain. Sementara jenis kelamin sebagai kodrat Tuhan tidak mengalami perubahan dengan konsekuensi-konsekuensi logisnya (Elfi Muawanah, 2009: 8).

Masyarakat menentukan dan membentuk sifat-sifat individu, yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, dan kepribadian. Jika ia seorang laki- laki maka ia harus terlihat maskulin dan apabila ia perempuan maka ia harus feminim. Maskulinitas seorang laki-laki ditunjukkan dengan karakter yang gagah berani, kuat, tangguh, pantang menyerah, egois, dan berpikir rasional. Apabila sifat-sifat tersebut banyak ditinggalkan atau bahkan tidak dimiliki oleh seorang laki-laki, maka ia akan dianggap sebagai laki-laki yang kebanci- bancian. Feminimitas seorang perempuan ditunjukkan dengan karakter yang lembut, rendah hati, anggun, suka mengalah, keibuan, lemah, dan dapat memahami kondisi orang lain. Apabila sifat-sifat positif ini banyak ditinggalkan oleh seorang wanita, atau bahkan tidak dimilikinya, maka wanita yang bersangkutan dikatakan sebagai wanita yang tidak menarik (Heniy Astiyanto, 2006: 310).

Sesungguhnya perbedaan gender tidak akan menjadi masalah selama tidak melahirkan ketidakadilan gender, namun yang menjadi persoalan ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap kaum perempuan (Mansour Fakih,2008: 12). Ketidaksetaraan gender juga disebabkan oleh adanya sikap bias gender yang didasarkan pengetahuan-pengetahuan masyarakat yang memiliki kecenderungan bersifat tidak adil gender. Kultur sosial budaya yang ada menempatkan perempuan pada kelas kedua, perempuan lebih banyak didominasi oleh kaum laki-laki. Budaya

hegemoni yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam keluarga, organisasi, maupun politik, sehingga partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih relatif rendah. Kurangnya kesempatan yang dimiliki perempuan untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan atau bahkan menjadi pemimpin dari suatu organisasi, membuat perempuan lebih memilih bersikap pasif.

Manifestasi ketidakadilan gender masih terjadi dalam setiap pengambilan keputusan, kepengurusan organisasi, maupun kepemimpinan dalam masyarakat. Pengaruh budaya yang menempatkan perempuan sebagai pengurus dan penanggung jawab dalam pekerjaan domestik, membuat perempuan dalam organisasi cenderung ditunjuk sebagai sie konsumsi, bendahara, sekretaris, dan posisi lain yang mengacu pada sektor domestik. Kebijakan-kebijakan ini tentu dapat melanggengkan ketidaksetaraan gender dalam masyarakat.

Gender sebagai konstruksi sosial merupakan isu yang dinamis dan berkembang sejalan dengan pemikiran manusia tentang kehidupan sosial yang diinginkannya, khususnya dalam mencapai keadilan sosial (*social justice*). Oleh karena itu, gender hanyalah salah satu bagian dalam keadilan sosial. Perbedaan gender terjadi seolah karena dibentuk, disosialisasikan, diperkuat dan dikonstruksikan secara sosial dan budaya melalui kehidupan agama maupun negara, pada akhirnya menurut Mansour (dalam Depdiknas, 2004) seringkali dianggap sebagai ketentuan Tuhan atau kodrat.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 tahun 2011, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program

pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

2.2. LANDASAN TEORITIS

2.2.1. Definisi – definisi

Dalam penyusunan laporan ini akan dikemukakan definisi-definisi tentang frasa-frasa yang termuat dalam kalimat "*Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender*", sehingga dapat dirumuskan suatu pengertian tentang definisi dari kegiatan yang akan dilaksanakan. Berdasarkan pengertian yang tercantum di dalam Kamus Besar Bahasa Indosesia, kata "penyusunan" berasal dari kata dasar "susun" yang diberi imbuhan pe-an yang tergolong kata kerja yang memiliki arti "proses, cara, perbuatan menyusun (seperti penyusunan kamus, ensiklopedia). Jadi yang dimaksud dengan penyusunan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah kegiatan untuk menyusunan data dan informasi tentang objek kegiatan yang dilaksanakan.

Kata "rencana" di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Sedangkan kata "aksi", di di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberi arti sebagai sebagai gerakan atau tindakan yang akan dilakukan terkait dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

Selanjutnya, yang dimaksudkan dengan "daerah" dalam penyusunan dokumen ini yaitu Kabupaten Nagan Raya yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten

Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Pengarusutamaan Gender pada pasal 1 ayat 1 ditetapkan bahwa Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

Jadi berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa "*Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender* Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 -2025 adalah sebuah kegiatan untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah terkait dengan isu gender sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan pengintegrasian gender dalam Program Pembangunan Daerah, yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang Pembangunan di daerah dengan melaksanakan strategi pembangunan PUG dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah agar selaras sesuai dengan kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementatif dan terukur. Dengan adanya dokumen Rencana

Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana Strategis OPD serta memberi arah dan pedoman bagi OPD dan pihak terkait lainnya dalam upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya.

2.3. LANDASAN KEBIJAKAN

Landasan kebijakan adalah dasar hukum yang digunakan dalam penulisan laporan kegiatan ini yang terdiri dari landasan kebijakan konstitusional dan landasan kebijakan operasional. Landasan kebijakan konstitusional adalah ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Undang-undang Dasar 1945 (termasuk amandemennya), sedangkan landasan kebijakan operasional adalah ketentuan perundang-undangan setingkat Undang-undang yang memiliki keterkaitan yang erat dengan kegiatan yang dilaksanakan.

2.3.1. Kebijakan Konstitusional

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 – 2025 merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya ntuk menyediakan panduan dan arahan bagi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan yang responsif gender.

Sejumlah pasal-pasal di dalam UUD 1945 yang menjadi Landasan Kebijakan Konstitusional dalam pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 – 2025 adalah sebagai berikut:

Pasal 27

1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.**

Pasal 28

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 28B

1. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.**
2. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.**

Pasal 28C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk memba- ngun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**

Pasal 28D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.**
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**
4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.**

Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan peng- ajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**
2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**

Pasal 28G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.**

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**
2. Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**
3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memung- kinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**
4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.**

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan

hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.**

2. Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**

Pasal 30

(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.**

Pasal 31

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.****

Ket : ** : Amandemen ke - 2
**** : Amandemen ke – 4

Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa Konstitusi Negara Republik Indonesia secara tegas mengakui dan melindungi hak setiap warga negara tanpa membedakan antara laki – laki dan perempuan. Hal ini dapat dilihat dari pasal – pasal didalam UUUD 1945 sebagaimana telah diuraikan diatas, dimana tidak kurang dari 12 (duabelas) pasal mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan persamaah hak seluruh warga negara.

Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 – 2025 merupakan suatu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat melalui Visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang tertuang dalam Dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJMK) Nagan Raya Tahun 2017 – 2022 yaitu "Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat Islam" yang dapat diimplementasikan dengan memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses seluruh hasil kegiatan pembangunan daerah melalui konsep pengarusutamaam gender yang menjamin kesetaraan dan kesamaan hak seluruh lapisan masyarakat, baik laki – laki maupun perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin baik laki – laki ataupun perempuan.

2.3.2. Kebijakan Operasional

Kebijakan Operasional merupakan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan sebagai landasan teknis dalam rangka Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 – 2025. Sejumlah ketentuan perundang-undangan terkait antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); Pada bagian menimbang UU Nomor 7/ 1984 disebutkan bahwa :
    a. segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk diskriminasi terhadap

wanita harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam sidangnya pada tanggal 18 Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);

c. bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut di atas pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia;

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4638); dimana sejumlah pasal – pasal yang berkaitan dengan persamaan hak ditentuak sebagai sebagai berikut :

Pasal 75 ayat 2 dan 5

2. Partai politik lokal didirikan dan dibentuk oleh sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) orang Warga Negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah berdomisili tetap di Aceh dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).
5. Kepengurusan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen).

Pasal 138 ayat 1

1. MPU dibentuk di Aceh/kabupaten/kota yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang memahami ilmu agama Islam dengan memperhatikan keterwakilan perempuan.

Pasal 154 ayat 3

3. Usaha perekonomian di Aceh diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan, penghormatan atas hak-hak rakyat setempat, pemberian peluang dan akses pendanaan seluas-luasnya kepada usaha ekonomi kelompok perempuan, serta pemberian jaminan hukum bagi pengusaha dan pekerja.

Pasal 215 ayat 2

2. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan melalui peran serta dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu layanan.

Pasal 227 ayat 1

1. Setiap penduduk berhak :
   a. atas kedudukan yang sama di depan hukum;
   b. atas kebebasan berbicara, kebebasan pers dan publikasi, kebebasan berserikat, kebebasan berkumpul, bergerak dari satu tempat ke tempat lain, berdemonstrasi secara damai, dan hak untuk mendirikan dan bergabung dalam serikat pekerja dan hak mogok;
   c. atas kebebasan untuk melakukan penelitian akademik, kreasi seni, sastra, dan aktivitas budaya lain yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;

d. memilih dan dipilih sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan dengan peraturan perundang-undangan; dan
e. mendapatkan pelayanan dan bantuan hukum, fasilitasi melalui pengadilan, memilih pengacara/ penasihat hukum untuk pelindungan pada saat dibutuhkan atas hak-hak hukum dan kepentingan mereka di depan pengadilan.

Pasal 231 ayat 1

1. Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota serta penduduk Aceh berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat.

3. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, pada bagian menimbang disebutkan hal-hal sebagai berikut :
   a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional;
   b. bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah;
   c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden.

Selanjutnya Presiden menginstruksikan kepada :

1. Menteri;
2. Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara;
4. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
5. Kepala Kepolisian Republik Indonesia;
6. Jaksa Agung Republik Indonesia;
7. Gubernur;
8. Bupati/Walikota;

PERTAMA :

Melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

KEDUA:

Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi Presiden ini sebagai acuan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender.

KETIGA:

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan:

1. Memberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender.
2. Melaporkan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada Presiden.
3.

KEEMPAT:

Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing- masing, menetapkan ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, dimana peraturan menteri dalam negeri ini merupakan petunjuk teknis pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Pasal 2

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah bertujuan :

a. memberikan acuan bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, clan kegiatan pembangunan di daerah;
b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan

penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;

c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

Pasal 12

1. Bupati/Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat bidang pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender skala Kabupaten/Kota.
2. Tanggung jawab Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Wakil Bupati/Walikota.

Pasal 13

Bupati/Walikota menetapkan Badan/Kantor/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan masyarakat sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di Kabupaten/Kota.

Pasal 14

1. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD Kabupaten/Kota dibentuk Pokja PUG Kabupaten/Kota.
2. Anggota Pokja PUG adalah seluruh Kepala/Pimpinan SKPD.
3. Bupati/Walikota menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Kabupaten/Kota dan Kepala Badan/Dinas/Kantor

Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG Kabupaten/Kota.

4. Pembentukan Pokja PUG Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/ Walikota.

Keseluruhan dari pasal-pasal di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 merupakan petunjuk teknis untuk pelaksanaan PUG di daerah dengan mengintegrasikangender menjadi satu kesatuan dimensi integral perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah agar selaras sesuai dengan kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementatif dan terukur.
Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 Nomor 1), dimana secara jelas telah ditetapkan Visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 yaitu :

> "**Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat Islam".**

Visi tersebut merupakan pencapaian akhir dari sebuah proses untuk mewujudkan kesejahteraan lahir bathin bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya secara keseluruhan baik laki-laki maupun

perempuan yang dapat diimplementasikan dengan memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses seluruh hasil kegiatan pembangunan daerah melalui konsep pengarusutamaam gender yang menjamin kesetaraan dan kesamaan hak seluruh lapisan masyarakat, baik laki – laki maupun perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin.

Berdasarkan landasan konstitusional (Undang-Undang Dasar 1945) dan landasan operasional (ketentuan perundang-undangan terkait) sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan merupakan Amanah Konstitusi dan mendapat perhatian yang sangat besar dari pemerintah dimana telah diatur secara khusus didalam beberapa ketentuan perundang-undangan sehingga menjadikan PUG sebagai bagian integral dari pelaksanaan pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan oleh pendiri Bangsa Indonesia sebagaimana tercantum di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

BAB III
INTEGRASI PUG DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

3.1. INTEGRASI PUG DALAM SIKLUS PEMBANGUNAN DAERAH

Sebagaimana diketahui bahwa siklus pembangunan daerah dimulai dari tahap perencanaan pembangunan daerah, implementasi pembangunan daerah, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah. Dalam perencanaan pembangunan daerah PUG diintegrasikan kedalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Integrasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya, terdapat empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan nasional, yaitu :

1. penyusunan rencana;
2. penetapan rencana;
3. pengendalian pelaksanaan rencana; dan
4. evaluasi pelaksanaan rencana.

Dalam implementasi pada tingkat daerah, perencanaan pembangunan daerah juga disusun melalui empat tahapan dalam siklus perencanaan pembangunan daerah. Pembangunan didaerah diawali dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dokumen perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka, dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 20 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dokumen perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 tahun disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan dokumen perencanaan tahunan disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), RKPD menjadi dasar dalam penyusunan RAPBD dan Penetapan APBD. Pada tingkat Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD), perencanaan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun disebut Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD). Renstra SKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. Perencanaan tahunan di SKPD disebut Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang merupakan penjabaran dari RKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD).

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Permendagri Nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 tahun 2011, merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral mulai perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan serta program pembangunan nasional. Penyelenggaraan pengarusutamaan gender di daerah dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui langkah-langkah analisis gender serta Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah.

Tahap perencanaan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Perencanaan responsif gender disini adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 15 tahun 2008). Pengintegrasian PUG juga mencakup proses penganggaran pembangunan daerah, yaitu pada tahap penyusunan RAPBD berdasarkan RKA-SKPD dan penetapan APBD yang selanjutnya dirinci dalam rincian APBD.

Perencanaan dan penganggaran pembangunan yang responsif gender harus melalui proses analisis gender menggunakan metode Alur Kerja

Analisis Gender (Gender Analisys Pathway/GAP), dan Gender Budget Statement (GBS). GAP dan GBS digunakan untuk menganalisis isu gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan rensponsif gender. Perumusan isu gender sampai dengan penentuan indikator capaian dan penetapan target kinerja dengan analisis GAP dan GBS dilakukan menggunakan data pilah gender (data menurut jenis kelamin). Data pilah gender penting untuk mengetahui sejauhmana kesenjangan akses, kontrol, partisipasi dan peran antara laki-laki dengan perempuan.

GAP merupakan salah satu alat analisis gender yang dikembangkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang dapat digunakan untuk membantu para perencana memasukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek, dan atau kegiatan pembangunan. Perencana dapat mengidentifikasikan kesenjangan dan permasalahan gender serta sekaligus menyusun rencana kebijakan/program/ proyek/kegiatan yang ditujukan untuk memperkecil atau menghapus kesenjangan gender dengan menggunakan GAP. Selanjutnya dalam pelaksanaan pembangunan PUG juga terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan di setiap SKPD yang mengampu urusan- urusan yang dilimpahkan pusat kepada daerah. Dalam pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan manusia secara langsung maupun tidak harus memperhatikan akses kontrol, partisipasi dan peran antara perempuan dan laki-laki. Apalagi kegiatan- kegiatan yang langsung mengarah pada penyelesaian kesenjangan antara laki-laki dan perempuan harus secara efektif dapat mengurangi kesenjangan antara laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya.

Tahap pelaksanaan pembangunan daerah berbasis PUG di Nagan Raya, secara teknis dapat dilakukan dengan penetapan Surat Keputusan (SK) Bupati Nagan Raya tentang pembentuk tim teknis Pokja PUG dan Focal point yang ditetapkan dengan SK Kepala SKPD menjadi garda terdepan dalam mengawal pengarusutamaan gender di Kabupaten Nagan Raya.

Kelompok Kerja (Pokja) PUG harus mengendalikan kegiatan-kegiatan pembangunan supaya tetap memperhatikan kesetaraan gender. Pokja PUG dan fokal point SKPD melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi agar pengarusutamaan gender berjalan dengan optimal. Tahap evaluasi, dokumen rencana responsif gender menjadi acuan utama dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan.

Tahap pelaporan pelaksanaan pembangunan PUG menjadi isi dalam substansi laporan pelaksanaan pembangunan daerah. Keadilan dan kesetaraan gender merupakan tujuan utama dalam evaluasi terhadap kinerja SKPD dan evaluasi dokumen perencanaan, sehingga dapat diketahui apakah hasil kinerja SKPD dan perencanaan sudah responsif gender atau belum.

3.2. INTEGRASI PUG DALAM RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 5 TAHUN (RPJMD)

Dalam rangka pelaksanaan PUG dalam pembangunan daerah, maka PUG harus diintegrasikan kedalam rencana program pembangunan. Integrasi PUG ke dalam RPJMD di Kabupaten Nagan Raya diwujudkan dalam penggambaran kondisi, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang selalu memperhatikan akses, kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan secara seimbang. Perhatian terhadap akses,

kontrol, partisipasi dan peran laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek dalam RPJMD diwujudkan dalam setiap aspek dalam perencanaan jangka menengah daerah tersebut. Penyusunan perencanaan yang mengintegrasikan PUG selalu didasarkan pada data pilah. Pada setiap penyajian kondisi dan prediksi selalu memperhatikan data pilah gender dan isu gender yang berkembang berkaitan dengan kondisi data yang ada.

Pengintegrasian pengarusutaman gender melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan langkah strategis dalam proses pengarusutamaan gender di daerah. Hal ini karena RPJMD akan dijadikan acuan dalam menyusun rencana strategis SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD. Dalam Dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya tahun 2017-2022 secara umum sudah memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender, terutama dalam perumusan misi untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender serta penghargaan yang tinggi terhadap HAM, yang memiliki arti kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan (akses) dan memafaatkan berbagai pelayanan publik, serta kesetaraan dalam berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan perlu terus dikembangkan. Disamping itu perlu adanya jaminan dan penghargaan yang tinggi pada hak asasi manusia.

Sasaran yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan salah satu tujuan pembangunan yaitu mengurangi ketimpangan gender, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan perempuan dan menjunjung tinggi HAM antara lain :

1. Meningkatnya indeks pembangunan gender (IPG);
2. Meningkatnya indeks pemberdayaan gender (IDG);
3. Meningkatnya kesadaran hukum oleh masyarakat;

4. Meningkatnya pemahaman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) oleh aparatur pemerintahan;
5. Terwujudnya peningkatan sumber daya manusia dan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak yang kompetitif dan memiliki kompetensi;
6. Terwujudnya masyarakat yang mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang berlandaskan keadilan dan kesetaraan gender dalam penerapan segala aspek kehidupan.

Sasaran - sasaran tersebut akan menjadi modal awal untuk perencanaan pembangunan tahunan, yaitu RKPD dan Renja SKPD yang lebih responsif gender.

3.3. INTEGRASI PUG DALAM RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)

Dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terhadap Pengarusutaman Gender (PUG), perlu dilakukan pengintegrasian PUG dalam RKPD yang merupakan arus utama dalam setiap arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan. Pengarusutamaan gender akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam dokumen RKPD yang menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD untuk ditetapkan menjadi APBD. RAPBD disusun dengan mendasarkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) seluruh SKPD. APBD ini kemudian akan dijabarkan menjadi Daftar Penetapan Anggaran (DPA) SKPD. Dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan tahunan, SKPD perlu melakukan analisis gender, sehingga dapat diketahui permasalahan kesenjangan gender menyangkut akses, kontrol, partisipasi dan manfaat yang diperoleh penduduk perempuan dan laki-laki, dan menentukan rencana aksi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Pengintegrasian pengarusutamaan gender harus dimulai sejak penyusunan RKPD. Sementara titik kritis dalam perencanaan yang responsif gender yaitu pada saat penyusunan RKA dan DPA SKPD. Hal ini karena dalam kedua dokumen tersebut telah menyebutkan kelompok sasaran suatu kegiatan, dimana sudah harus memperhatikan prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan gender.

BAB IV
ANALISIS SITUASI PEMBANGUNAN GENDER DI KABUPATEN NAGAN RAYA

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah, bahwa Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga harus menjadi bagian perencanaan dan penganggaran yang harus dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/ kota. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, dapat dilakukan dengan melakukan analisis situasi pembangunan gender.

Analisis situasi pembangunan gender dilakukan untuk memetakan pencapaian indikator-indikator pembangunan daerah yang berkaitan dengan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia, indikator pada Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, , Bidang Ekonomi, Bidang Ketenagakerjaan, Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan, dan Bidang Sosial.

4.1. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* pada Tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report (HDR).*

IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, memiliki pengetahuan yang baik, dan standar hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam

upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara. Isu pembangunan manusia semakin penting dalam kebijakan pemerintah. Beberapa tahun terakhir IPM dimasukkan sebagai salah satu indikator penentuan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) untuk mengatasi kesenjangan keuangan wilayah. Indikator lainnya yang turut digunakan adalah luas wilayah, jumlah penduduk, produk domestik regional bruto, dan indeks kemahalan konstruksi. Seyogianya, wilayah dengan IPM rendah secara perlahan dapat mengejar ketertinggalannya karena memperoleh alokasi dana yang berlebih. Meskipun demikian, hal itu masih sangat tergantung dengan strategi pembangunan yang dijalankan oleh wilayah tersebut. Tinggi rendahnya angka IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah. Perubahan angka IPM tidak bisa terjadi secara instan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi yaitu Dimensi Kesehatan, Dimensi Pengetahuan dan Dimensi Standar Hidup Layak.

Dimensi kesehatan yang direpresentasikan oleh umur yang panjang dan sehat menjadi fokus utama dalam pembangunan manusia, karena umur yang panjang dan sehat sangat menentukan tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh suatu wilayah atau negara. Artinya, dimensi kesehatan juga memiliki peranan sentral dalam mewujudkan kesejahteraan manusia. Dari sekian banyak indikator di bidang kesehatan, Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk dinilai mampu menggambarkan kualitas kesehatan penduduk secara umum sehingga dipilih menjadi indikator kesehatan.

Dimensi Pengetahuan menjadi salah satu unsur terpenting dari modal manusia yang sangat menentukan tingkat produktivitas dan daya saing suatu bangsa dalam kehidupan global. Banyak fakta yang

menunjukkan semakin baik kualitas pengetahuan penduduk di suatu wilayah maka akan diikuti oleh perbaikan kesejahteraan, sehingga pendidikan seringkali dianggap sebagai variabel antara bagi penurunan tingkat kemiskinan di suatu wilayah. Dari sekian banyak indikator pendidikan yang tersedia, Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata rata Lama Sekolah (RLS) dianggap cukup representatif untuk menggambarkan capaian pembangunan pendidikan oleh penduduk di suatu wilayah.

Dimensi Standar Kehidupan Layak merupakan dimensi ketiga dari ukuran IPM yang merepresentasikan aspek ekonomi yakni standar kehidupan yang layak. Standar hidup layak menggambarkan kualitas kehidupan atau tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak dari semakin membaiknya kondisi ekonomi maupun tingkat pemerataannya.

IPM Kabupaten Nagan Raya dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 4.1
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2016-2020

No	Tahun	Nilai IPM	Keterangan
1	2016	67.32	sedang
2	2017	67.78	sedang
3	2018	68,15	sedang
4	2019	69,11	sedang
5	2020	69,18	sedang

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 nilai IPM Kabupaten Nagan Raya 67,32 masuk dalam

ketegori sedang. Tahun 2017 nilai IPM naik sebanyak 0,46 menjadi 68,78. IPM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018 meningkat menjadi 68,15 naik 0,43 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun 2019 IPM Kabupaten Nagan Raya 69,11 naik 0,96. Tahun 2019 merupakan kenaikan IPM tertinggi selama 5 tahun terakhir. Tahun 2020 nilai IPM 69,18 selama lima tahun peningkatan nilai IPM dari Tahun 2016-2020 sebesar 1,86 dengan rerata peningkatan IPM sebesar 0.37 setiap tahunnya.

4.2. INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Gender adalah pembedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.

IPG Kabupaten Nagan Raya dari tahun ke tahun cenderung juga meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 4.2
Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pembangunan Gender	DTT*	89.80	89.92	90.31	90.31

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya
Keterangan : *DTT : Data Tidak Tersedia

4.3. INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER

Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Tujuan pengukuran IDG adalah peningkatan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan dan meningkatkan peran dan kemandirian suatu lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan

Adapun Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2017-2019 menunjukkan peningkatan selama tiga tahun. Pada Tahun 2017 Indeks Pemberdayaan Gender 59.45, kemudian pada Tahun 2018 meningkat menjadi 60.80 meningkat sebesar 0.99. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2019 sebesar 61.80 meningkat 1.36. Kemudian Indeks Pemberdayaan Gender pada Tahun 2020 menurun 0.21 dari 61.80 menjadi 61.59 pada Tahun 2019.

Berdasarkan data di atas, IDG Kabupaten Nagan Raya dari tahun ke tahun cenderung juga meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel. 4.3
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Indeks Pemberdayaan Gender	*DTT	59.45	60.44	61.80	61.59

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021
Keterangan : *DTT : Data Tidak Tersedia

4.4. ANGKA HARAPAN LAMA SEKOLAH

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Secara matematis, pada dasarnya HLS merupakan Ekspektasi yang artinya menjumlahkan seluruh peluang yang mungkin untuk semua nilai variabel. Jadi misalnya masih ada penduduk usia 60 tahun yang sekolah, akan berpengaruh pada HLS walaupun besarannya tidak signifikan. Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren.

Gambarannya adalah sebagai berikut, jika kebijakan bidang pendidikan kondusif dan mendorong penduduk untuk tetap bersekolah, maka angka putus sekolah akan turun. Jika angka putus sekolah turun, berarti harapan lama sekolah naik. Walaupun mungkin kenaikan itu tidak langsung terlihat pada waktu yang bersamaan. Artinya, dampak terhadap

harapan lama sekolah akan terlihat beberapa tahun kedepan. Hal ini sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang tidak terjadi secara instan dan tiba-tiba.

Pada tahun 2018, angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Nagan Raya yaitu 14,11 tahun. Tahun 2019 angka ini naik menjadi 14,12 tahun. Pada Tahun 2020 angka harapan sekolah Kabupaten Nagan Raya 14.13 Angka ini menunjukkan bahwa anak- anak usia 7 tahun memiliki peluang untuk bersekolah sampai jenjang pendidikan perguruan tinggi pada tahun kedua (asumsi lama sekolah 12 tahun telah menamatkan Sekolah Menegah Atas atau sederajat). Kenaikan angka HLS ini menunjukkan perbaikan kondisi pendidikan di wilayah Kabupaten Nagan Raya.

Gambar. 4.1
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 - 2020

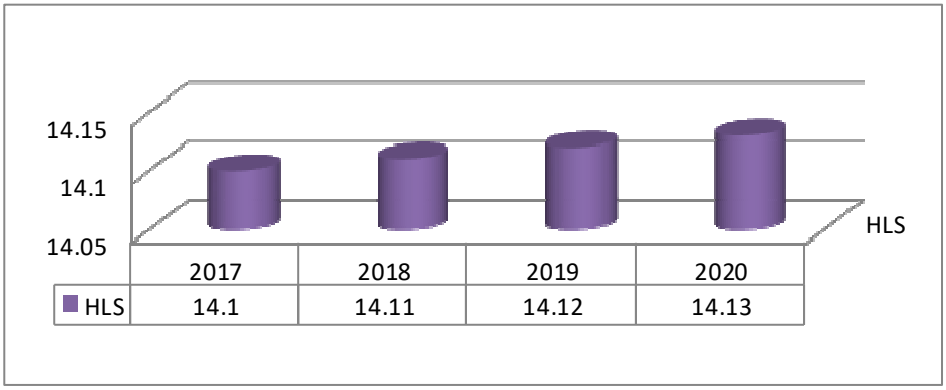

Sumber: BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2021

4.5. ANGKA RATA –RATA LAMA SEKOLAH

Indikator lain mengenai pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang dapat digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah itu sendiri mempunyai pengertian jumlah tahun

belajar penduduk usia 25 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Rata-rata Lama Sekolah dihitung untuk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Selain itu, penghitungan RLS pada usia 25 tahun ke atas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2019 tercatat 8,50 tahun. Ini berarti hingga tahun 2019, secara rata-rata penduduk Kabupaten Nagan Raya usia 25 tahun ke atas menlanjutkan pendidikan hingga kelas VIII (SMP kelas 2). Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang tercatat 8,25 tahun. Meski naik, dapat diketahui bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Nagan Raya yang berusia 25 tahun ke atas putus sekolah di kelas 2 SMP.

Angka RLS mencerminkan kondisi pendidikan suatu wilayah beberapa tahun yang lalu, karena ini merupakan *outcome* dari proses pendidikan. Karena RLS dihitung untuk penduduk usia 25 tahun keatas, artinya penduduk yang saat ini diperkirakan telah menyelesaikan proses pendidikannya. Sedangkan kondisi pendidikan saat ini akan berpengaruh pada angka HLS saat ini dan secara tidak langsung berpengaruh pada angka RLS beberapa tahun kedepan. Angka Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Konsep Angka Rata-rata lama sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan

lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Kegunaan Indikator Rata-rata lama sekolah yaitu untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Selain itu Indikator Rata-rata lama sekolah juga sangat penting untuk perencanaan dan evaluasi capaian program wajib belajar.

Pada kurun waktu tahun 2016-2020, Pemerintah Nagan Raya dinilai cukup berhasil meningkatkan angka rata-rata lama sekolah penduduk, meskipun belum mencapai target yang diharapkan. Pada tahun 2016, rata-rata lama sekolah yang telah dijalani penduduk tidak lebih dari 8,24 Tahun, atau tamat SD, dan pernah mengecap dibangku kelas 2 (dua) SMP. Lalu, angka tersebut meningkat menjadi 8,25 tahun pada Tahun 2017 dan menjadi 8.26 tahun pada tahun 2018. Pada Tahun 2019 kembali meningkat menjadi 8,50 tahun. Tahun 2020 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya menjadi 8.68 tahun.

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya masih berada di bawah rata-rata provinsi dan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya jika dibandingkan dengan Rata-rata Lama Sekolah Nasional, Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya masih di atas Rata-rata Lama Sekolah Nasional.

Perbandingan Angka Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dan Nasional, Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 4.4
Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah
Kabupaten Nagan Raya, Aceh, dan Nasional,
Tahun 2016-2020 (Tahun)

TAHUN	NAGAN RAYA	ACEH	NASIONAL
2016	8.24	8.86	7.95
2017	8.25	8.98	8.10
2018	8.26	9.09	8.17
2019	8.50	9.18	8.34
2020	8.68	9.33	8.48

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2021

4.6. ANGKA PARTISIPASI MURNI

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai Proporsi anak sekolah pada satu kelompok usia tertentu yang bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan kelompok usianya. Beberapa Ahli lainnya juga mendefinisikan Angka Partisipasi Murni (APM) sebagai proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Perkembangan APM Kabupaten Nagan Raya selama lima tahun terakhir bervariasi antar jenjang pendidikan yaitu baik SD/MI, SMP/MTs ataupun SMA/MA.

Capaian APM untuk tingkat SD/MI, memperlihatkan persentase fluktualitif dari Tahun 2016-2020, dimana pada Tahun 2016 tercatat APM pada tingkat SD/MI sebesar 93,90 persen artinya 93,90 persen anak usia sekolah di Kabupaten Nagan Raya mendapat pelayanan sesuai jenjang SD/MI. Tahun 2017 menjadi 93,50 persen, demikian juga pada Tahun 2018 menjadi 93,07 persen. Pada tahun 2019 APM SD/MI meningkat menjadi 95,27 persen. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020

adalah 89,74 persen. Masyarakat cenderung meminati Pendidikan informal seperti Pesantren dan Dayah. Yang harus diperhatikan oleh Pemerintah daerah adalah upaya peningkatan mutu pelayanan Pendidikan agar masyarakat meningkatkan minat masyarakat untuk sekolah di Kabupaten Nagan Raya.

Capaian APM pada tingkat SMP/MTs, dalam lima tahun terakhir cukup bervariasi dan cenderung naik turun. Pada Tahun 2016 tercatat APM pada tingkat SMP/MTs sebesar 79,03 persen dan mengalami penurunan pada Tahun 2017 menjadi 78,56 persen. Pada Tahun 2018 terjadi penurunan menjadi 72,87 persen, namun kembali meningkat pada Tahun 2019 dimana APM SMP/MTs tercatat sebesar 77,24 persen dan APM SMP/MTs Kabupaten Nagan Raya menurun menjadi 70,04 persen pada Tahun 2020.

Pemerintah daerah harus berupaya alam peningkatan mutu pelayanan Pendidikan agar masyarakat meningkatkan minat masyarakat untuk sekolah di Kabupaten Nagan Raya.

Hal yang tidak jauh berbeda juga tercatat pada tingkat SMA/MA, dimana capaian APM dalam lima tahun terakhir juga cukup bervariasi dan cenderung naik turun. Pada Tahun 2016 tercatat APM pada tingkat SMA/MA sebesar 67,35 persen dan mengalami penurunan pada Tahun 2017 menjadi 67,24 persen. Pada Tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 67,52 persen. Tahun 2019 dimana APM SMA/MA tercatat sebesar 69,37 persen, APM SMA/MA meningkat signifikan selama 3 tahun. Namun demikian, pada Tahun 2020 APM SMA/MA tercatat menurun menjadi 59,19 persen. Secara lebih rinci, perkembangan angka partisipasi murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nagan Raya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.5
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	SD/MI					
1.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI (Sesuai usia sekolah)	15.889	16.130	16.190	17.138	16.584
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.921	17.252	17.396	17.988	18.480
1.3	APM SD/MI (Persen)	93,90	93,50	93,07	95.27	89.74
2	SMP/MTs					
2.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs (Sesuai usia sekolah)	5.450	5,240	5.033	5.882	5.516
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.896	6.670	6.907	7.615	7.875
2.3	APM SMP/MTs (Persen)	79,03	78,56	72.87	77,24	70,04
3	SMA/MA/SMK					
3.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK (Sesuai usia sekolah)	4.580	4.579	4.644	4.430	3.857
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	6.800	6.810	6.878	6.386	6.516
3.3	APM SMA/MA/SMK (Persen)	67,35	67,24	67,52	69,37	59,19

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2021

4.7. ANGKA PARTISIPASI KASAR

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan indikator yang dapat memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhatikan umur. APK adalah rasio jumlah peserta didik, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu, dinyatakan dalam persen. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Nagan Raya menurut Jenjang Pendidikan, Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.6
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Nagan Raya Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2016-2020

NO	JENJANG PENDIDIKAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	**SD/MI**					
1.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI (Semua usia sekolah)	17.641	18.140	18.139	18.835	18.762
1.2	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	16.921	17.252	17.396	17.988	18.480
1.3	**APK SD/MI (Persen)**	**104,26**	**105,15**	**105,27**	**104,71**	**101,53**
2	**SMP/MTs**					
2.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs (Semua usia sekolah)	7.440	7.003	7.195	7.992	7.906
2.2	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	6.896	6.670	6.907	7.615	7.875
2.3	**APM SMP/MTs (Persen)**	**107,89**	**104,99**	**104,17**	**104,95**	**100,39**
3	**SMA/MA/SMK**					
3.1	Jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK (Semua usia sekolah)	6.214	6.291	6.385	6.098	6.272
3.2	Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	6.800	6.810	6.878	6.386	6.516
3.3	**APM SMA/MA/SMK (Persen)**	**91,38**	**92,38**	**92,82**	**95,49**	**96,26**

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2021

Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) pada semua jenjang pendidikan selama lima tahun terakhir terlihat bervariasi. Pada Tahun 2016, APK tingkat SD/MI, sebesar 109,30 persen,Pada Tahun 2019, APK tingkat SD/MI, sebesar 104,26 persen, naik menjadi 105,15 persen pada tahun 2017. Pada Tahun 2018, APK tingkat SD/MI, turun menjadi 105,15 persen. Tahun 2019 APK Kabupaten Nagan Raya meningkat 104,71 dan pada Tahun 2020 APK tingkat SD/MI Kabupaten Nagan Raya menurun menjadi 101,53.

Untuk tingkat pendidikan SMP/MTs, capaian APK pada Tahun2016 107,89 persen menurun pada Tahun 2017 menjadi 104, 99 persen, kemudian pada Tahun 2018 APK tangka SMP/MTs turun menjadi 104,17 persen. pada tahun 2019, tercatat APK tingkat SMP/MTs sebesar 104,95 persen dan menurun menjadi 100,93 persen tahun 2020.

Untuk tingkat pendidikan SMA/SMK/MA Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan. Pada Tahun 2016 91,38 persen, kemudian pada Tahun 2017 meningkat menjadi 92,38 persen, terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 92,83 persen. Kemudia pada Tahun 2019 capaian APK sebesar 95,49 persen dan meningkat menjadi 96,26 persen tahun 2020.

Melihat data APK dan APM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020, kesadaran masyarakat masih kurang untuk menyekolahkan anaknya sesuai dengan kelompok usia pada semua jenjang. Dilihat dari persentase APM tahun 2020, masih banyak peserta didik yang bersekolah di luar usia sekolah. Kesimpulannya jika dilihat dari APM Kabupaten Nagan Raya

banyak anak yang bersekolah memiliki umur di luar kelompok usia sesuai jenjang. Sedangkan APK Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2020 semua anak pada usia sesuai jenjang Pendidikan sudah bersekolah semua.

4.8. ANGKA MELEK HURUF

Angka melek huruf menunjukan kemampuan penduduk dalam menyerap informasi dari berbagai media dan menunjukan kemampuan untuk berkomunikasi secara lisan dan tulisan, sehingga Angka Melek Huruf dapat didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa baca/tulis di suatu daerah, dengan keseluruhan jumlah penduduk usia diatas 15 tahun di daerah tersebut .

Semakin besar Angka melek diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan sehingga tingkat kesejahteraan diharapkan dapat semakin meningkat. Angka melek huruf juga menggambarkan keberhasilan suatu daerah dalam pelaksanaan program wajib belajar hingga ke tingkat pendidikan menengah pertama (SMP/sederajat), dimana rata-rata usia normal peserta didik adalah 15 tahun. Fungsi indikator Angka Melek Huruf adalah untuk melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. Angka Melek Huruf merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Tingkat melek huruf yang tinggi (atau tingkat buta huruf rendah) menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pendidikan dasar telah dilaksanakan secara efektif dan/atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajarannya.

Di Kabupaten Nagan Raya, Angka Melek Huruf selama 6 (enam) tahun terakhir cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2012 angka melek huruf di Kabupaten Nagan Raya berkisar sebesar 93,57 persen, artinya terdapat 6,43 persen penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis. Pada Tahun 2013 berkisar sebesar 93,93 persen, artinya terdapat 6,07 persen penduduk yang tidak bisa membaca dan menulis, dimana angka ini terus meningkat pada tahun 2014 sebesar 97,2 persen, tahun 2015 menurun menjadi sebesar 96,35 persen, tahun 2016 kembali menurun menjadi sebesar 93,41 persen dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi sebesar 93,41 persen. Pada Tahun 2018 juga terjadi peningkatan Angka Melek Muruf menjadi 96,25 persen. Pada Tahun 2019 angka melek huruf Kabupaten Nagan Raya meningkat menjadi 96 persen, artinya masih ada 4 persen lagi penduduk dewasa tidak dapat membaca dan menulis di Kabupaten Nagan Raya.

Peningkatan angka melek huruf di Kabupaten Nagan Raya merupakan salah satu berimplikasi positif yang dihasilkan oleh upaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya mendorong akses pendidikan bagi semua penduduk, termasuk Paket A, B, dan C, disamping juga pendidikan gratis.Perkembangan Angka Melek Huruf Dewasa di Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2012-2019 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.2
Perkembangan Angka Melek Huruf Dewasa
Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2012 -2019 (persen)

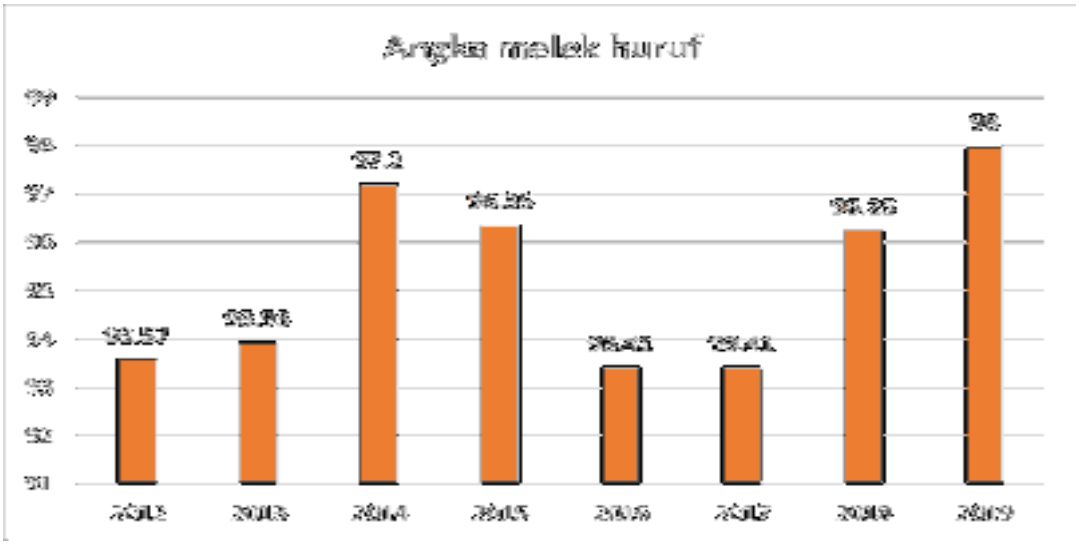

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020.

Gambar 4.3
Angka Melek Huruf berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2014 -2018

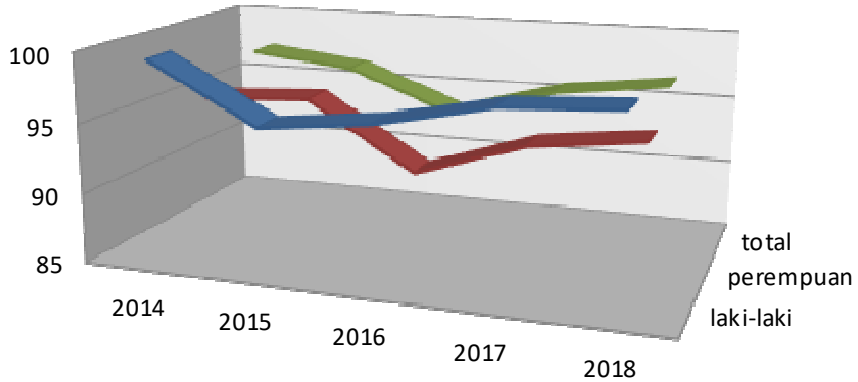

	2014	2015	2016	2017	2018
laki-laki	99.31	95.2	96.1	97.78	98.26
perempuan	95.02	95.5	90.72	93.38	94.38
total	97.2	96.35	93.41	95.58	96.61

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2020

Dalam kurun waktu Tahun 2014-2018, capaian angka melek huruf di Kabupaten Nagan Raya mengalami perbaikan dan peningkatan, namun demikian, masih terjadinya disparitas angka melek huruf antara penduduk dewasa laki-laki dan perempuan. Angka melek huruf laki-laki cenderung lebih baik dari perempuan selama kurun waktu 2014-2018. Tahun 2014, angka melek huruf laki-laki sebesar 99,31 persen dan perempuan 95,02 persen. Adapun tahun 2018, angka melek huruf laki-laki mencapai 98,26 persen dan perempuan 94,38 persen. Karena itu, perbaikan angka melek huruf penduduk dewasa perempuan harus menjadi perhatian khusus Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dan diharapkan dapat sejajar dengan pencapaian kemajuan angka melek huruf penduduk dewasa laki-laki.

4.9. ANGKA KEMATIAN IBU

World Health Organisation (WHO)/ Organisasi Kesehatan Dunia mendefinisikan Kematian ibu Melahirkan sebagai "Kematian yang terjadi saat kehamilan, atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan, tanpa memperhitungkan durasi dan tempat kehamilan, yang disebabkan atau diperparah oleh kehamilan atau pengelolaan kehamilan tersebut, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan atau kebetulan" Kematian Ibu atau *maternal death* didefinisikan sebagai (WHO, 2004). Konsep *maternal death* ini berbeda dengan konsep *maternal mortality ratio*, atau yang lebih dikenal sebagai Angka Kematian Ibu (AKI) jika mengacu pada definisi Badan Pusat Statistik (BPS). Baik BPS maupun WHO mendefinisikan *maternal mortality ratio*/AKI sebagai angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup (WHO, 2004; BPS, 2012). Dalam lima tahun terakhir kasus kematian ibu di Kabupaten Nagan Raya terus menurun. Pada Tahun 2016 jumlah kasus kematian ibu adalah 3 kasus sedangkan tahun 2018 jumlah kasus kematian ibu adalah 1 kasus. Selanjutnya, pada Tahun 2020 jumlah kasus kematian

ibu melahirkan di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 4 kasus. Total kasus kematian ibu tahun 2016-2020 di Kabupaten Nagan Raya yaitu 23 kasus. Angka ini masih tergolong cukup tinggi. Untuk itu perlu upaya-upaya untuk terus menekan kasus kematian ibu, yang pada akhirnya diharapkan tidak ada lagi kematian ibu selama hamil, melahirkan, dan nifas pada tahun yang akan datang.

Dalam penurunan angka kematian ibu melahirkan, salah satu upaya yang efektif adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan profesional dengan fasilitasi kesehatan yang baik, meningkatkan penggunaan kontrasepsi pasca persalinan dan penanganan komplikasi maternal. Upaya kampanye tentang pemanfaatan faskes yang ada serta pentingnya konsultasi dengan tenaga kesehatan yang tersedia faskes tingkat desa juga diharpakan dapat berkontribusi untuk penurunan angka kematian ibu melahirkan di Kabupaten Nagan Raya.

Perkembangan Angka Kematian Ibu Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.7
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup
Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kasus Kematian Ibu pada satu tahun tertentu	3	5	1	10	4
2.	Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	3,011	2.926	3,008	3.021	2.828
3.	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	100	171	28	331	82

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

4.10. ANGKA KEMATIAN BAYI

Definisi dari Angka Kematian Bayi (AKB) adalah jumlah kematian bayi di bawah usia 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2017 sebesar 5,65 per 1000 kelahiran hidup dan terjadi peningkatan menjadi 11 per 1000 kelahiran hidup pada Tahun 2017. Pada tahun 2017 terjadi peningkatan AKB menjadi 11, demikian juga pada tahun 2018 dimana AKB per 1000 kelahiran hidup masih pada angka 11. Pada Tahun 2019 Angka kematian bayi menurun menjadi 7,29. Kemudian pada tahun 2020 bertambah menjadi 9.19 per 1000 kelahiran hidup masih .Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah sebagai berikut :

Tabel. 4.8
Angka Kematian Bayi (AKB)
Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2016-2020

NO	URAIAN	TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kematian Bayi(berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu	17	33	39	60	52
2	Jumlah kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu	3.011	2.926	3.008	3.021	2.828
3	Angka kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran	5.65	11	11	7,20	9.19

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2021

4.11. ANGKA KEMATIAN BALITA

Jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi) didefinisikan sebagai Angka Kematian Balita (AKABA). Nilai normatif Akaba > 140 sangat tinggi, antara 21 – 140 sedang dan <20 rendah.

Angka Kematian Balita mempresentasikan peluang terjadinya kematian pada fase antara kelahiran dan sebelum umur 5 tahun. Salah satu target dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah menurunkan jumlah kematian Anak dengan menghitung AKB dan AKABA di suatu Negara. Upaya percepatan penurunan AKB dan AKABA menjadi prioritas sektor kesehatan baik di tingkat nasional maupun daerah dan secara konsisten menjadi Rencana Aksi Daerah (RAD) seluruh provinsi dan kabupaten/kota.

Angka Kematian Balita Kabupaten Nagan Raya pada tahun 2016 yaitu sebesar 15 per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun. Pada Tahun 2017 AKABA Kabupaten Nagan Raya turun menjadi sebesar 2,54 per 1000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun. Sedangkan pada Tahun 2020 angka Kematian Balita meningkat menjadi 3,47 per 1000 kelahiran hidup.

Untuk mencapai target penurunan kematian bayi balita, maka peningkatan akses dan kualitas pelayanan bagi balita menjadi prioritas utama. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.9
Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup
Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2016 – 2020

NO	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Kematian Balita (berumur kurang 5 tahun) pada satu tahun tertentu	112	33	14	65	64
2.	Jumlah Anak berusia kurang dari 5 tahun pada tahun tersebut	7.455	12.915	13.329	18.402	18.402
3.	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	15	2.54	1,05	3.5	3.47

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

4.12. KONDISI KEMISKINAN

Selama lima tahun terakhir, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Nagan Raya terus mengalami penurunan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Nagan Raya, pada Tahun 2016, angka kemiskinan Kabupaten Nagan Raya yaitu sebesar 19,25 persen atau berjumlah 30.310 jiwa. Angka tersebut meningkat menjadi 19,34 persen atau berjumlah 31.057 jiwa di Tahun 2017, Tahun 2018 jumlah penduduk miskin menjadi berjumlah 31.056 jiwa atau menurun menjadi sebesar 18,97 persen, Tahun 2019 jumlah penduduk miskin berjumlah 29.093 jiwa atau kembali turun menjadi sebesar 17,97 persen, sedangkan pada Tahun 2020 jumlah penduduk miskin berjumlah 29.990 jiwa atau sebesar 17,7 persen. Persentase perkembangan penduduk miskin Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.4
Persentase Perkembangan Penduduk Miskin
Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2015 - 2020

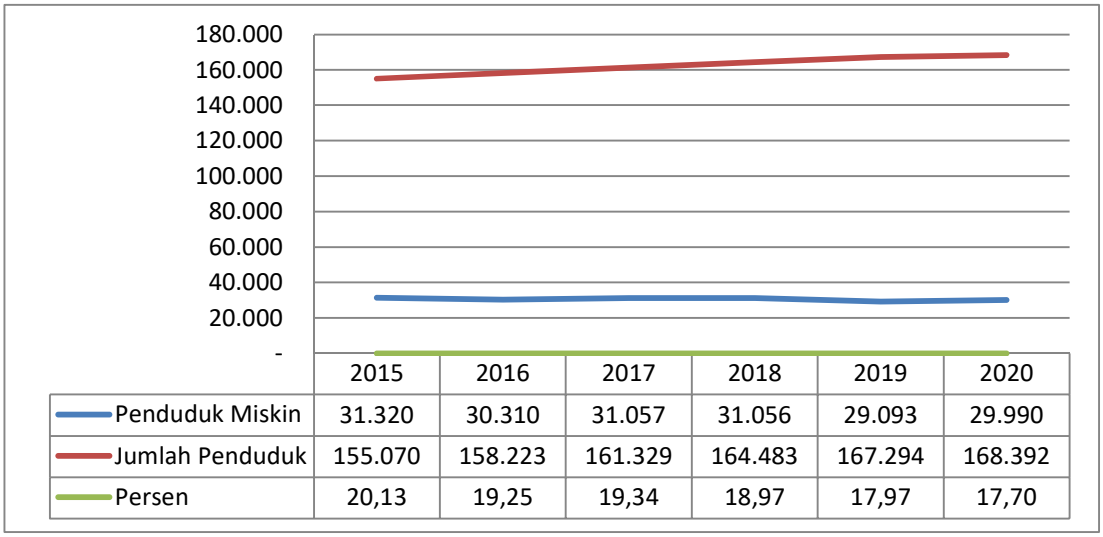

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Miskin	31.320	30.310	31.057	31.056	29.093	29.990
Jumlah Penduduk	155.070	158.223	161.329	164.483	167.294	168.392
Persen	20,13	19,25	19,34	18,97	17,97	17,70

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2021

Gambar 4.5
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin
Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2015 - 2020

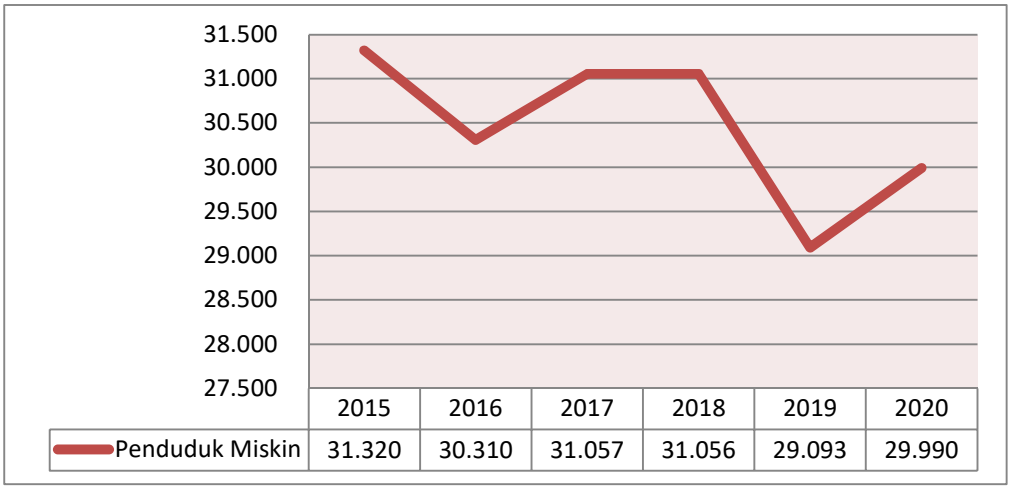

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Penduduk Miskin	31.320	30.310	31.057	31.056	29.093	29.990

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

Gambar 4.6
Perkembangan Jumlah Penduduk
Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2014 - 2020

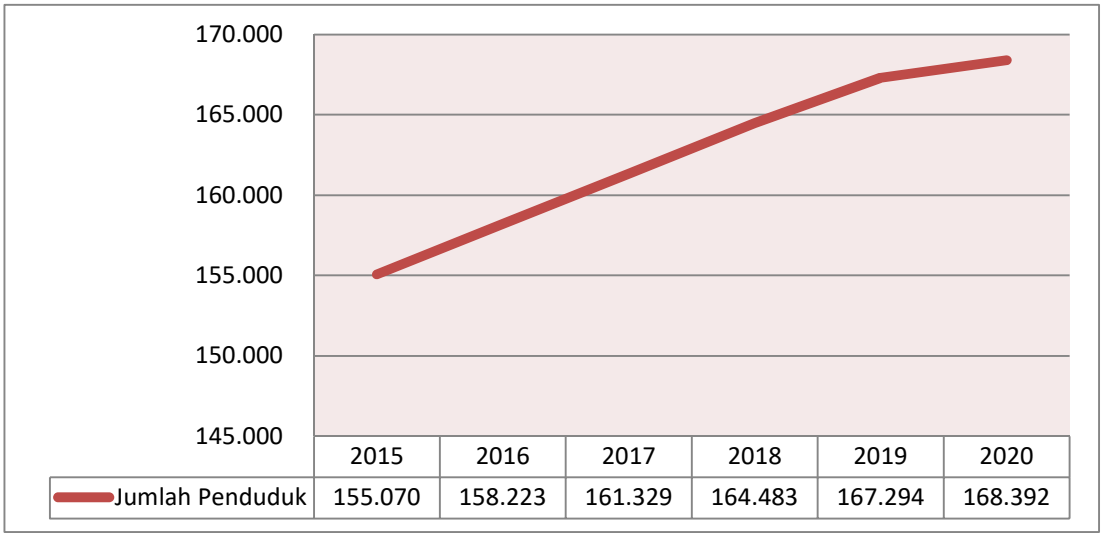

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

Secara lebih spesifik, persentase Angka Kemiskinan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4.7
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2015 – 2020

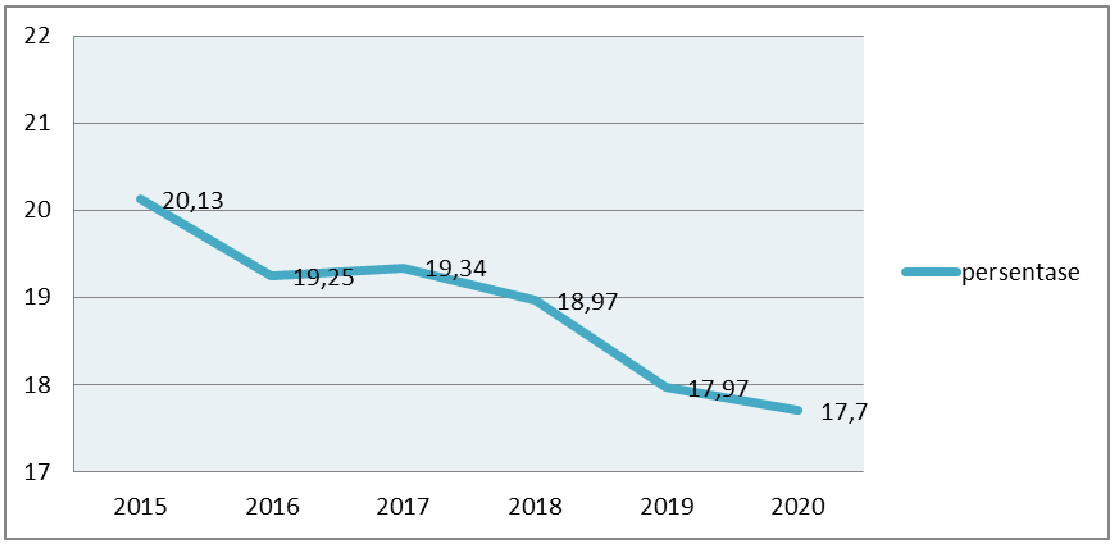

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

Berdasarkan uraian di atas, secara umum angka kemiskinan Kabupaten Nagan Raya dari tahun 2015 -2020 terus menurun, kecuali pada Tahun 2017. Angka kemiskinan Tahun 2015 sebesar 20,13 persen. dan menurun menjadi 17.7 persen pada Tahun 2020. Selama kurun waktu lima tahun terkahir, angka kemiskinan di Kabupaten Nagan Raya menurun sebesar kurang lebih 3 persen.

4.13. PERKOPERASIAN

Menurut UU No 25 tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Sementara itu, menurut bapak proklamator kita, Mohammad Hatta, yang sekaligus menjadi bapak Koperasi, koperasi adalah suatu jenis badan usaha bersama yang menggunakan asas kekeluargaan dan gotong royong. pengelolaan koperasi mengarah pada kegiatan tolong-menolong untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Itulah salah satu sebab mengapa koperasi sangat bermanfaat untuk banyak orang. Koperasi memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Membangun sekaligus mengembangkan potensi dan kemampuan anggotanya secara khususnya dan masyarakat secara umum. Demikian juga, untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan masyarakat secara aktif. Kualitas SDM yang semakin meningkat akan memberikan manfaat bagi perekonomian.

3. Memperkuat ketahanan ekonomi kerakyatan. Fungsi ini bisa dikatakan sebagai pondasi kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan menjadikan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan menggunakan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Sedangkan tujuan pendirian koperasi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya.
2. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya.
3. Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur
4. Menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional.
5. Membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih tinggi.
6. Membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif lebih terjangkau.
7. Memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil.

Kabupaten Nagan Raya memiliki koperasi yang cukup banyak. Berdasarkan Data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2012, jumlah koperasi di Kabupaten Nagan Raya sebanyak 202 unit koperasi. Angka tersebut menurun menjadi 150 unit pada tahun 2020 karena terdapat beberapa koperasi yang tidak aktif. Koperasi berperan penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat kecamatan dan gampong. Sejalan

dengan lahirnya undang-undang desa, diharapkan peran koperasi lebih optimal dalam menumbuh kembangkan percepatan pembangunan desa/gampong.

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memprioritaskan penguatan kelembagaan koperasi melalui perbaikan manajemen dan pengelolaan koperasi, perluasan akses permodalan dan pasar, serta perbaikan sumberdaya manusia sehingga koperasi berkiprah secara berkelanjutan dalam perbaikan kesejahteraan anggota. Jumlah dan Status Koperasi di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2012-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.10
Jumlah dan Status Koperasi di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2012-2020

2020

URAIAN	SATUAN	TAHUN								
Jumlah Koperasi	Unit	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Koperasi	Unit	202	201	201	201	190	194	170	141	150
Jumlah Koperasi Aktif		62	83	83	83	83	85	85	87	96
Jumlah Koperasi Tidak Aktif		140	113	113	113	113	109	85	54	54
Jumlah Koperasi yang dibina		22	20	20	20	20	20	20	25	25
Jumlah Anggota Koperasi		6,282	6.330	6.330	6.370	6.400	9519	8964	5859	8494

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kabupaten Nagan Raya, 2020

Berdasarkan data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya, jumlah anggota perempuan pada koperasi yang aktif di Kabupaten Nagan Raya dari Tahun 2018-2020 cenderung fluktuatif dan seiring waktu jumlah anggota koperasi perempuan dimaksud makin menurun. Pada Tahun 2018 tercatat jumlah anggota

koperasi perempuan sebanyak 3.472 orang dan menurun secara drastis menjadi 291 orang pada tahun 2020. Jumlah anggota perempuan pada Koperasi Aktif di Kabupaten Nagan Raya Tahun 2018-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.11
Jumlah Anggota Perempuan pada Koperasi Aktif
di Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2018-2020

URAIAN	2018	2019	2020
Jumlah Anggota Perempuan pada koperasi aktif	3.472	3.472	291

Sumber : Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2021

4.14. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Nagan Raya pada kurun waktu 2015-2020 cenderung stabil, meskipun berfluktuasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa penduduk usia kerja yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mengalami perubahan. Tahun 2015 angka TPAK mencapai 59,51 persen, pada Tahun 2016 TPAK meningkat menjadi 63,26 persen, pada Tahun 2017 TPAK mengalami penurunan sehingga menjadi 62,75. Selanjutnya pada Tahun 2018 kembali menurunt menjadi 60,83 namun kembali meningkat pada Tahun 2019 menjadi 61,54. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Nagan Raya kembali mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2020 menjadi 66,61 persen. Perkembangan TPAK Kabupaten Nagan Raya Tahun 2015-2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Gambar 4.8
Perkembangan TPAK Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2015-2020 (persen)

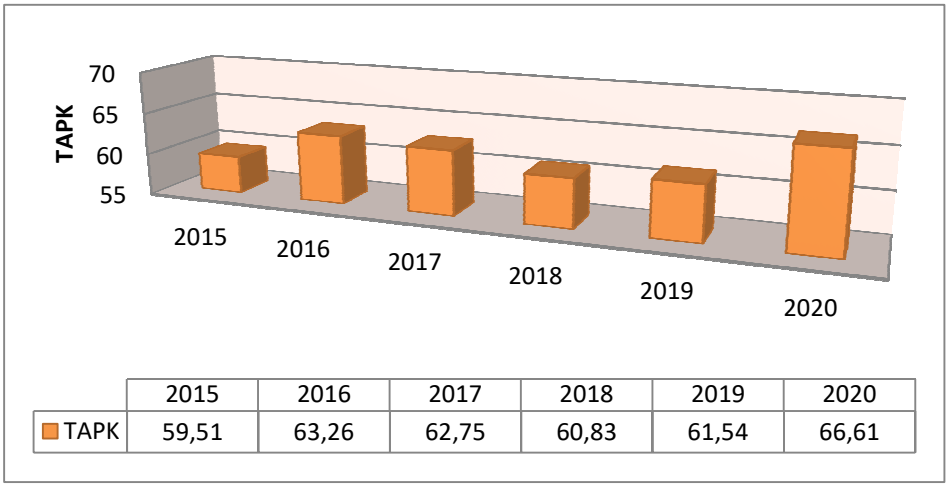

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TAPK	59,51	63,26	62,75	60,83	61,54	66,61

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2021

4.15. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja didefinisikan sebagai Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Kegunaan TPT yaitu untuk mengetahui/ mengindikasikan besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka yang tinggi menunjukkan bahwa terdapat banyak angkatan kerja yang tidak terserap pada pasar kerja. Misal: TPT 6%, artinya dari 100 penduduk usia 15 tahun keatas yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa (angkatan kerja) sebanyak 6 orang merupakan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Nagan Raya pada Tahun 2015 yaitu 3,97 persen. Pada Tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 3,79 persen. Pada Tahun 2019 TPT meningkat menjadi 45,35 persen dan kembali menurun pada Tahun 2020 yaitu 5,11 persen. Perkembangan TPT dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :

Gambar 4.9
Perkembangan TPT Kabupaten Nagan Raya
Tahun 2015-2020 (persen)

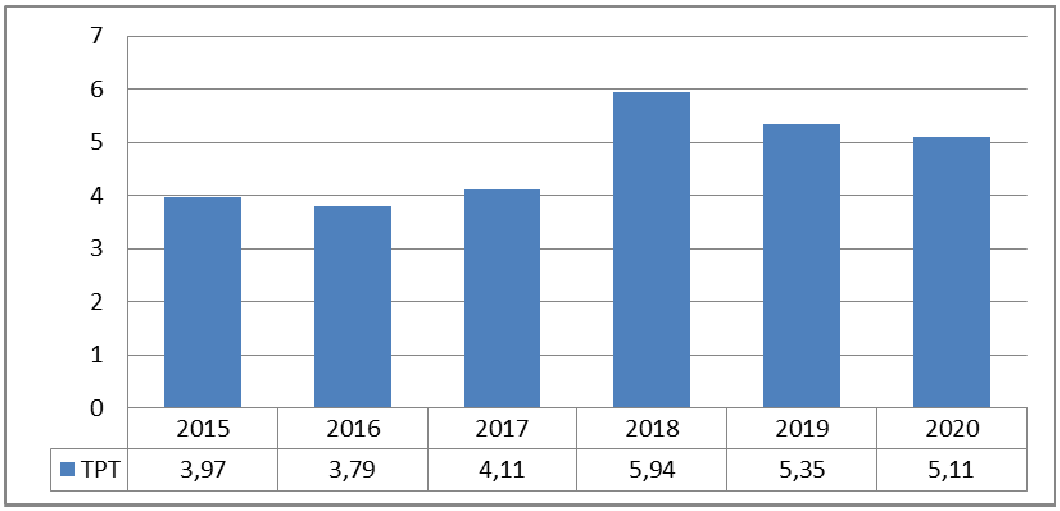

Sumber : BPS Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2021

Angkatan kerja yang berkualitas sangat ditentukan dari tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan angkatan kerja, pada umumnya mampu berkiprah dalam mendorong percepatan pembangunan, atau mampu bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak. Secara umum, tingkat pendidikan angkatan kerja di Kabupaten Nagan Raya masih rendah. Tahun 2015, angkatan kerja berpendidikan SMA sangat menonjol, yaitu mencapai 26,69 persen. Kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 22,40 persen. Adapun angkatan kerja berpendidikan tinggi (universitas) tidak lebih dari 7,75 persen tahun 2015.

Demikian juga pada Tahun 2018, angkatan kerja berpendidikan SMA masih mendominasi yaitu mencapai 30 persen. Kemudian diikuti dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 23,61 persen, dan 10 persen lagi merupakan angkatan kerja berpendidikan tinggi (universitas).

4.14. JUMLAH ANGGOTA LEGISLATIF

Kabupaten Nagan Raya mempunyai 25 kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK). Keterwakilan perempuan di struktur lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Nagan Raya masih minim dibandingkan dengan perwakilan dari laki-laki, hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya jumlah perempuan yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (Caleg) dalam penyelenggaran pemilu. Proporsi keterwakilan perempuan di lembaga legislatif terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4.12
Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Kabupaten Nagan Raya Berdasarkan Jenis Kelamin
Periode 2015-2019 dan Priode 2019-2024 (orang)

URAIAN	JENIS KELAMIN		TOTAL
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
Priode Tahun 2015-2019	21	4	25
Priode Tahun 2019-2024	21	4	25

Sumber : Sekretariat DPRK Nagan Raya, Tahun 2021

Berdasarkan data di atas, jumlah anggota legislatif perempuan pada DPRK Nagan Raya periode Tahun 2015 – 2019 dan periode Tahun 2019 – 2024 statis yaitu sejumlah 4 (empat) orang atau hanya 16 persen.

4.15. JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2021 Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki PNS sebanyak 3.561 orang, yang terdiri dari PNS perempuan sebanyak 1.967 orang dan PNS laki-laki berjumlah 1.594 orang.

Jika dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, komposisi PNS yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak dibandingkan dengan yang PNS yang berjenis kelamin laki-laki dengan perbandingan persentase sebesar 55 persen perempuan dan 45 persen laki-laki. Jumlah PNS terbanyak berjenis kelamin perempuan terdapat pada Dinas Pendidikan sebanyak 1.013 orang. Umumnya PNS perempuan pada Dinas Pendidikan berprofesi sebagai guru dan tenaga pendidik. Kemudian pada Dinas Kesehatan sebanyak 468 orang yang berprofesi sebagai tenaga kesehatan seperti bidan dan perawat. Kondisi Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 yang tersebar pada seluruh SKPK Nagan Raya daat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.13
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021

NO	SKPK	JENIS KELAMIN		TOTAL
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Dinas Pendidikan	619	1013	1632
2	UPTD Seunagan	3	4	7
3	UPTD Kuala	2	2	4
4	UPTD Darul Makmur	2	2	4
5	SPNF. SKB Dinas Pendidikan	3	7	10
6	Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya	89	20	109
7	Sekretariat DPRK Nagan Raya	21	9	30
8	Inspektorat	22	18	40
9	Dinas Kesehatan	115	468	583
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	53	15	68
11	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	22	5	27
12	Dinas Sosial	12	10	22
13	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13	2	15
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM	17	14	31
15	Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	24	3	27
16	Dinas Kelautan, Perikanan dan Pangan	23	8	31
17	Dinas Pertanian dan Peternakan	64	41	105
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	11	7	18
19	Dinas Perhubungan	19	4	23
20	Dinas Perkebunan	19	7	26

21	Dinas Syariat Islam	10	12	22
22	Dinas Lingkungan Hidup	18	5	23
23	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan	19	13	32
24	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	12	11	23
25	Dinas Komunikasi, Informatika dan statistik	13	4	17
26	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	13	9	22
27	Dinas Pertanahan	2	1	3
28	Bappeda	26	14	40
29	BKPSDM	19	7	26
30	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	39	21	60
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	5	21
32	Satuan Polisi pamong Praja dan WH	23	5	28
33	RSUD Sultan Iskandar Muda	37	126	163
34	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	7	2	9
35	Sekretaraiat Korpri	4	1	5
36	Sekretariat Kecamatan kuala	15	9	24
37	Sekretariat Kecamatan Seunagan	21	5	26
38	Sekretariat Kecamatan Seunagan Timur	21	6	27
39	Sekretariat Kecamatan Beutong	24	11	35
40	Sekretariat Kecamatan Darul Makmur	17	14	31
41	Sekretariat Kecamatan Suka Makmue	14	7	21
42	Sekretariat Kecamatan Kuala Pesisir	13	8	21
43	Sekretariat Kecamatan Tadu raya	15	1	16
44	Sekretariat Kecamatan Tripa Makmur	14	3	17

45	Sekretariat Kecamatan Beutong Ateuh Banggalang	13	0	13
46	Sekretariat Baitul Mal	5	1	6
47	Sekretariat Majelis Adat Aceh	2	4	6
48	Sekretariat Majelis Penddikan Daerah	4	1	5
49	Sekretariat Majelis Permusyawatan Ulama	5	2	7
Total		**1.594**	**1.967**	**3.561**

Sumber: BKPSDM Kabupaten Nagan Raya, Tahun 2021

Berdasarkan uraian di atas, pada prinsipnya kondisi pembangunan gender di Kabupaten Nagan Raya sudah pada kondisi yang baik dimana sudah terdapat pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai sektor pembangunan yang ditandai dengan adanya perbaikan dari beberapa indikator pembangunan daerah yang dicapai pada Tahun 2020. Namun demikian, dominasi laki-laki dalam berbagai sektor pembangunan juga masih sangat kuat, sehingga diperlukan upaya-upaya untuk mendorong terciptanya suatu kondisi dimana perempuan juga mendapatkan kesempatan yang sama dalam hal akses, kontrol, partisipasi dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Nagan Raya yang Sejahtera, Mandiri, Maju dan Berdaya Saing sesuai deng Visi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022.

BAB V
PENYELENGARAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN NAGAN RAYA

Keberhasilan penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) sangat ditentukana oleh beberapa faktor antara lain adanya dukungan politik dari unsur pimpinan daerah, lembaga legislatif serta Satuan Kerja Perangkat Daerah. Selanjutnya juga diperlukan kebijakan yang mendukung penyelenggaraan PUG, adanya kelembagaan yang baik, Sumber Daya Manusia, serta dukungan sistem Data dan Informasi gender yang baik.

5.1. DUKUNGAN POLITIK PENYELENGGARAAN PUG

Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 mengusung Visi untuk "**Mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat Islam**". Dari visi tersebut jelas tergambar bahwa Pemerintah Kabupaten Nagan Raya memiliki dukungan politik *(political will)* yang kuat sebagai salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan PUG. Penegasan visi untuk mensejahterakan seluruh rakyat merupakan dukungan yang sangat besar dalam penyelenggaraan PUG dari Bupati dan Wakil Bupati Nagan.

Penyelenggaraan PUG di Kabupaten Nagan dimulai pada Tahun 2014 yang lalu, dengan melakukan berbagai kegiatan untuk penyamaan persepsi tentang pentingnya pengarusutamaan Gender dalam pembangunan. Dalam waktu tersebut Pemerintah Nagan Raya berkomitmen untuk membentuk Kelompok Kerja PUG bagi SKPK utama selaku penggerak PUG (*driver*) yaitu :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) selaku Ketua Pokja PUG;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong, Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan yang menjadi sekretariat penyelenggaraan PUG
3. SKPK sebagai anggota untuk menindaklanjuti dukungan kepala daerah dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang dapat mempercepat pelaksanaan PUG di Kabupaten Nagan Raya.

Faktor lain yang juga sangat mendukung keberhasilan penyelenggaran PUG sebagai bagian dari ukungan politik yaitu komitmen pimpinan daerah dan pimpinan DPRK yang juga merupakan salah satu kunci bagi keberhasilan pelaksanaan PUG di Kabupaten Nagan Raya. Pelaksanaan PUG sejak tahun 2014 memperoleh respon positif berupa komitmen DRPK untuk melaksanakan dan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dengan adanya Anggaran mulai Tahun 2015 samapai dengan Tahun 2021 ini. Komitmen tersebut dilakukan dengan memberikan perhatian besar terhadap perencanaan dan penganggaran yang berkaitan dengan keadilan dan kesetaraan gender dan penyusunan RAD PUG Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 – 2025 serta berbagai program dan kegiatan yang mendukung percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Nagan Raya.

5.2. KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PUG

Penyelenggaran PUG di daerah merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional yang mengamanatkan kepada semua pimpinan

Kementerian/ Lembaga baik pusat maupun daerah untuk mengintegrasikan aspek gender dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terus berupaya untuk meningkatkan komitmen dan menerjemahkan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran melalui penguatan kebijakan penyelenggaraan PUG. Kebijakan tersebut telah tertuang dalam Dokumen RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022, dimana di dalam Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2021, tergambar jelas keberpihakan kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk memberikan kesempatan yang sama dalam hal akses, kontrol, partisipasi dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Penguatan kebijakan Penyelengaraan PUG juga diterjemahkan melalui penyusunan dokumen Rencana Strategis SKPK terkait Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017-2022 dengan menjadikan PUG sebagai salah satu strategi kebijakan dalam pembangunan di berbagai bidang, dimana pengarusutamaan akan mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, dan pada akhirnya bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensi perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 – 2025 juga merupakan bagian dari penguatan kebijakan untuk penyelenggaraan PUG di Kabupaten Nagan Raya, dimana di dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 – 2025 termuat kelembagaan pengarusutamaan gender yang terdiri dari 7 indikator prasyarat yang harus dipenuhi yaitu Kebijakan, Komitmen, Kelembagaaan, Sumber Daya Manusia, Data dan Sistem Informasi, Metode/

Tool serta Peran Serta Masyarakat dan Jejaring. Selanjutnya juga terdapat indikator Pelaksanaan Pengarusutamaan gender yang terdiri dari 4 indikator yaitu Kebijakan, Program dan Kegiatan yang Responsif Gender, Kelembagaan, Anggaran Responsif Gender serta Peran Serta Masyarakat.

Selain tertuang di dalam Dokumen RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 dan Dokumen Renstra SKPK Nagan Raya Tahun 2017-2022, kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender juga tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya. Secara umum kebijakan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya dalam penyelenggaraan PUG yaitu:

1. Pelaksanaan Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender dan Anak.
2. Peningkatan pemahaman tentang keadilan dan kesetaraan gender pada semua SKPK.
3. Peningkatan koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Nagan Raya.
4. Sosialisasi Pelaksanaan Layanan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi aparatur pemerintahan.
5. Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 – 2025 untuk memebikan pedoman dalam rangka pelaksanaan PUG di Kabupaten Nagan Raya.

5.3. Kelembagaan PUG di Kabupaten Nagan Raya

5.3.1. Kelembagaan PUG ditingkat Kabupaten

Kelembagaaan dalam Pelaksanaan PUG di tingkat kabupaten terdiri dari dua lembaga yaitu Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja (termasuk Focal Point). Kedua lembaga tersebut harus dibentuk ditingkat kabupaten sesuai amanat

Permendagri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada pasal 14 disebutkan bahwa Bupati/ Walikota membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG melalui SK Bupati/Walikota.

Pokja PUG merupakan wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/Iembaga di daerah. Menurut ketentuan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, pada pasal 15 Kelompok Ketja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dan Tim Teknis Pokja PUG memiliki tugas sebagai berikut:

1. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPK.
2. Melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa.
3. Menyusun program kerja setiap tahun.
4. Mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender.
5. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun.
6. Bertanggung jawab kepada bupati/ walikota melalui wakil bupati/ walikota.
7. Merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/ walikota.
8. Menyusun Profil Gender kabupaten/kota.
9. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi.

10. Menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah.
11. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota.
12. Mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing- masing SKPK.

Beberapa tugas penting Pokja PUG sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 tahun 2011 diantaranya adalah :

1. Mendorong perwujudan pelaksanaan anggaran yang responsif gender di masing-masing SKPK.
2. Perumusan rekomendasi kebijakan bupati; Fasilitasi SKPK atau Unit Kerja yang membidangi Pendataan untuk menyusun Profil Gender Kabupaten Nagan Raya.
3. Pemantauan pelaksanaan PUG di masing‧masing instansi.
4. Penetapan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah.
5. Mendorong pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing SKPK.

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari SKPK terkait pada Tahun 2021 belum ada Kelompok Kerja PUG dan Tim Teknis PUG (termasuk Focal Point) yang ditetakan dengan Keputusan Bupati Nagan Raya. Bentuk kelembagaan tingkat Kabupaten yang sudah ada pada Tahun 2021 yaitu Tim Koordinasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Nagan Raya Nomor: 050/378/Kpts/2021, Tanggal 12 Juli 2021, tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi

Pelaksanaan dan Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021.

5.3.2. Kelembagaan PUG Tingkat SKPK

Pelaksanaan PUG pada tingkat SKPK sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 menjadi tanggungjawab Kepala SKPK yang sekaligus menjadi anggota Kelompok Kerja (Pokja) PUG. Sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 15 tahun 2008 jo Permendagri nomor 67 tahun 2011 pasal 1 angka 13, yang disebut focal point adalah aparatur SKPK yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di Unit kerjanya masing-masing.

Berdasrkan data dan informasi dari Bappeda Kabpaten Nagan Raya, perkembangan penyelenggaraan PUG di masing-masing SKPK sudah mulai tampak. Namun demikian SKPK belum membentuk Focal Point dikarenakan belum tersosialisasikannya dengan baik pembentukan Focal point pada masing-masing SKPK. Focal Point PUG merupakan aparatur SKPK yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya dan memiliki tugas sebagai berikut :

1. Mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja.
2. Memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPK yang responsif gender.
3. Melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPK.
4. Melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPK.

5. Mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja.
6. Memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPK

Secara umum pelaksanaan pengarusutamaan gender belum dilaksanakan secara optimal pada masing-masing SKPK, walaupun pada tahun-tahun sebelumnya telah dilaksanakan sosialisasi PUG dan Sosilaisasi PPRG yang dihadiri perwakilan dari masing-masing SKPK. Secara teknis SKPK belum memahami bagaimana aplikasi PUG dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Oleh sebab itu, SKPK belum menganggap penting promosi PUG di masing-masing SKPK. Kondisi demikian menjadikan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPK belum menjadi agenda yang harus dilaksanakan oleh SKPK bersangkutan.

Pemahaman aparatur SKPK mengenai pentingnya data pilah gender untuk keperluan analisis gender dan perumusan kebijakan pembangunan masih kurang. Hal ini menjadikan kebanyakan SKPK dalam penyusunan profil pembangunan belum menampilkan data pilah gender. Proses perencanaan dan penganggaran di tingkat SKPK pada masing-masing SKPK secara umum belum memperhatikan kesenjangan gender dalam pembangunan. Hal ini dapat dilihat dari proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) oleh masing‐masing SKPK yang belum didahului dengan analisis gender, sehingga indikasi kegiatan yang disusun belum memperhatikan kesenjangan gender yang terjadi. Proses penyusunan RKA dan DPA kegiatan pada SKPK selama ini juga belum juga belum didahului dengan analisis gender menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathway* (GAP) dan *Gender Budget Statement*

(GBS). Oleh karena itu dalam proses penentuan sasaran kegiatan, substansi materi dan hal lain yang terkait dalam kegiatan tersebut belum mengarah pada peningkatan kesetaraan dan keadilan gender.

5.3.3. Sumberdaya Manusia dalam Penyelenggaraan PUG

Ketersediaan Sumberdaya Manusia yang memadai akan sangat menentukan keberhasilan Penyelenggaraan PUG di Kabupaten Nagan Raya. Namun demikian sampai dengan saat ini sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Nagan Raya masih terbatas baik dari kualitas dan kuantitas. Keterbatasan kualitas dilihat dari pemahaman oleh aparatur tentang gender, perencanaan dan penganggaran yang responsif gender masih kurang. Selain itu kemampuan dalam menggunakan instrumen *Gender Analysis Pathaway* (GAP) dan *Gender Budget Statement* (GBS) juga masih kurang. Keterbatasan kuantitas dilihat dari perwakilan yang dikirimkan oleh SKPK dalam mengikuti koordinasi hanya orang yang sama. Hal ini mengindikasikan bahwa selama ini pengetahuan tentang gender belum tersebar luaskan secara baik.

Oleh karenanya diperlukan langkah-langkah strategis untuk peningkatan kualitas SDM pada tahun 2021-2025 dengan mengadakan pelatihan-pelatihan terkait dengan PUG dan perencanaan dan penganggaran responsif gender. Dengan adanya pelatihan ini peserta diharapkan dapat mempraktikkan secara langsung teknik analisis gender menggunakan GAP dan GBS. Selain itu juga perlu dilakukan pendampingan kepada SKPK yang menjadi pilot project, peserta dari pendampingan ini yaitu perwakilan bidang-bidang yang ada di SKPK bersangkutan. Hal ini untuk mempercepat penyebarluasan pengetahuan tentang penyelenggaraan PUG di Kabupaten Nagan Raya. Pelatihan dan pendampingan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kapasitas

aparatur yang ada di SKPK, sehingga penyelenggaraan PUG dapat berjalan dengan optimal.

Secara umum, Kabupaten Nagan Raya masih menghadapi masalah terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia yang memahami PUG dan implementasinya, baik pada tingkat kabupaten maupun pada tingkat SKPK. Beberapa permasalahan lain terkait penyediaan SDM dalam pelaksanaan PUG yaitu keterbatasan anggaran untuk pelatihan, mekanisme pendampingan dan pembinaan oleh pusat dan provinsi, serta persepsi yang berbeda-berad terkait dengan PUG. Hal ini mengharuskan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya melihat kembali strategi yang perlu dilakukan dalam melakukan fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan PUG di daerah melalui Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 – 2025.

5.3.4. Ketersediaan Sistem Data dan Informasi Gender

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender sangat diperlukan data terpilah yang menyajikan data dan informasi yang akurat tentang kondisi dan indikator laki-laki dan perempuan sebagai informasi pembuka wawasan, sekaligus sebagai input untuk pelaksanaan analisis gender .

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak, pada pasal 4 ditentukan bahwa Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak bertujuan untuk:

1. Memperkuat dan mendorong kelembagaan (peraturan, lembaga, mekanisme) sistem data dengan memilah menurut jenis kelamin

dan umur di kementerian/lembaga dan daerah, yang terpercaya, dapat disajikan cepat, akurat, komprehensif, dan mutakhir.

2. Membangun atau memperkuat mekanisme koordinasi antar kementerian/lembaga dan daerah dalam pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data terpilah.
3. Meningkatkan ketersediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli anak di kementerian/lembaga dan daerah.

Berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan pada Bab IV, ketersediaan data pilah di tingkat SKPK belum optimal, bahkan beberapa SKPK belum menaruh perhatian pada pengumpulan data pilah. Data pilah penting untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan, sehingga sasaran pembangunan akan sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Belum tersedianya data pilah antara laki-laki dan perempuan dikarenakan kesadaran dan pemahaman aparatur tentang pentingnya data pilah masih rendah sehingga sangat sulit untuk mengintervensi sasaran Pembangunan. Untuk mendorong SKPK melakukan pengumpulan data pilah diperlukan upaya-upaya khusus seperti dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang data pilah yang pada tataran implementasi akan bermanfaat untuk mengindentifikasi perbedaan (kondisi kemajuan/perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki (anak laki-laki dan anak perempuan) berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda. Data terpilah juga bermanfaat untuk melihat hasil dari intervensi pembangunan terhadap masyarakat, baik perempuan dan laki-laki (anak laki-laki dan anak perempuan) berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan dampak yang dihasilkan oleh pembangunan.

BAB VI
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN NAGAN RAYA

Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 – 2025 adalah suatu upaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk menyiapkan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 sebagai upaya untuk melaksanakan strategi pembangunan PUG dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Nagan Raya agar selaras sesuai dengan kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementatif dan terukur. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 juga dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Rencana Strategis OPD serta memberi arah dan pedoman bagi OPD dan pihak terkait lainnya dalam upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya.

Dalam Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, pada bagian instruksi pertama telah diperintahkan para menteri, gubernur serta bupati/walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 – 2025 dilakukan dengan menggunakan indikator evaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender terdiri dari :

A. Kelembagaan pengarusutamaan gender yang terdiri dari 7 indikator prasyarat yang harus dipenuhi yaitu :
   - Kebijakan
   - Komitmen
   - Kelembagaaan
   - Sumber Daya Manusia
   - Data dan Sistem Informasi
   - Metode/ Tool
   - Peran Serta Masyarakat dan Jejaring

B. Pelaksanaan Pengarusutamaan gender yang terdiri dari 4 indikator yaitu :
   - Kebijakan, Program dan Kegiatan yang Responsif Gender
   - Kelembagaan
   - Anggaran Responsif Gender
   - Peran Serta Masyarakat

6.1. KELEMBAGAAN PUG

Kelembagaan PUG dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 – 2025 terdiri dari 7 (tujuh) prasyarat yang harus dipenuhi untuk keberhasilan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari :

A. Kebijakan, dengan indikator :
   - Tersedianya Kebijakan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Nagan Raya, dengan ukuran :

- Adanya Qanun PUG
- Adanya Peraturan Bupati tentang PUG

- Tersedianya Kebijakan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dari Kepala daerah/Kepala OPD, dengan ukuran :
  - Adanya Instruksi Kepala Daerah tentang PUG
  - Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan PUG/ PPRG
- Tersedianya Rencana pencapaian Pengarusutamaan Gender di masing- masing SKPK, dengan ukuran :
  - Adanya RAD PUG, Road Map PUG, Renja Pokja PUG dan SE Sekretaris Daerah atau Kepala Bappeda tentang Target dan Rencana Pencapaian PUG di masing-masing SKPK.

B. Komitmen, dengan indikator :

- Dokumen RPJMD, dengan ukuran :
  - Adanya Dasar Hukum PUG
  - Adanya Data Terpilah
  - Visi – Visi (keterkaitan dengan PUG)
  - Program yang mendukung PUG
  - Adanya Indikator terkait PUG
- Renstra dan Renja SKPK, dengan ukuran :
  - Persentase Renstra/ Renja SKPK yang memuat :
    - ✓ Adanya Dasar Hukum PUG
    - ✓ Adanya Data Terpilah
    - ✓ Visi – Visi (keterkaitan dengan PUG)
    - ✓ Program yang mendukung PUG
    - ✓ Adanya Indikator terkait PUG

- Dokumen Anggaran (pada tingkatan RKA), dengan ukuran :
  - Anggaran Responsif Gender (ARG) yang merupakan dokumen akuntabilitas spesifik gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.
  - Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender disebut juga GBS diartikan pula sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan. Mengacu pada pengertian diatas, maka substansi GBS merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan analisis gender.
  - Komitmen PUG sudah diakomodasikan dalam KUA/ PPAS.

C. Kelembagaan, dengan indikator :

- Unit Organisasi yang Menangani PUG di Daerah, dengan ukuran :
  - Adanya pejabat eselon 2, eselon 3 dan eselon 4 pada SKPK yang menangani urusan pengarusutamaan gender.
- Adanya Kelompok Kerja (Pokja) PUG, dengan ukuran :
  - Adanya Peraturan/ Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Pokja PUG .

- Adanya fokal point di masing-masing SKPD, dengan ukuran :
  - Jumlah SKPK yang mempunyai surat Penunjukan/ Penetapan Anggota Fokal Point dari Kepala SKPK.
  - Persentase SKPK yang mempunyai Fokal Point.
- Adanya Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG, dengan ukuran :
  - Adanya Keputusan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah PUG.

D. Sumber Daya, dengan indikator :

- Adanya Perencana yang mahir, dengan ukuran :
  - Jumlah Perencana SKPK yang mendapat Sertifikat
- Auditor yang mempunyai sertifikat, dengan ukuran :
  - Jumlah Auditor yang mendapat sertifikat
- Anggaran Fasilitasi PUG, dengan ukuran :
  - Jumlah Anggaran Fasilitasi PUG
  - Persentase Anggaran fasilitasi PUG terhadap Anggaran Dinas PMGP4
- Jumlah Fasilitator di daerah, dengan indikator :
  - Jumlah Fasilitator yang mendapat sertifikat
  - Rasio Fasilitator terhadap jumlah SKPK
- Jumlah gender Champion
  - Jumlah orang yang memenuhi kriteria

E. Data dan Sistem Informasi, dengan indikator :

- Pengelola data yang mahir, dengan ukuran :
  - Jumlah Pengelola Data SKPK yang mendapat sertifikat
- Statistik gender/ profil gender daerah, dengan ukuran :
  - Adanya profil gender daerah

- Adanya daerah dalam angka terpilah

- Data terpilah di Masing-masing SKPK, dengan ukuran :
  - Jumlah OPD yang mempunyai data yang relevan yang terpilah menurut jenis kelamin
- Mekanisme/ sistem informasi, dengan ukuran :
  - Ada mekanisme/ sistem informasi PUG

F. Metode/ Tool, dengan indikator :

- Pedoman Teknis Pelaksanaan PUG di Daerah, dengan ukuran :
  - Pedoman Teknis Pelaksanaan PPRG di daerah
- Modul PUG/ PPRG daerah, dengan ukuran :
  - Modul PUG/ PPRG daerah
- Metode Analisis Gender yang digunakan daerah, dengan ukuran :
  - Pedoman Teknis Analisis Gender GAP di daerah
- Pedoman Audit yang Responsif Gender, dengan ukuran :
  - Adanya Panduan pengawasan PPRG di daerah
- Tersedianya bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk promosi PUG, dengan ukuran :
  - Ada laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan
  - Adanya buku – buku terbitan yang berkaitan dengan PUG di daerah
  - Jumlah jenis bahan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) untuk promosi PUG.

G. Peran Serta Masyarakat dan Jejaring, dengfan indikator :

- Jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Pusat Studi Wanita (PSW), Pusat Studi Gender dan Dunia Usaha yang terlibat

dalam kegiatan gender di daerah atau kegiatan yang responsif gender, dengan ukuran :

- Jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Pusat Studi Wanita (PSW), Pusat Studi Gender dan Dunia Usaha yang terlibat dalam POKJA PUG
- Jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Pusat Studi Wanita (PSW), Pusat Studi Gender dan Dunia Usaha yang terlibat melakukan penelitian/ kajian terhadap Pelaksananan PUG
- Jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Pusat Studi Wanita (PSW), Pusat Studi Gender dan Dunia Usaha yang diundang atau terlibat dam kegiatan PUG di daerah
- Jumlah Lembaga Masyarakat (LM), Pusat Studi Wanita (PSW), Pusat Studi Gender dan Dunia Usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsif gender di daerah.

6.2. PELAKSANAAN PUG

Pelaksanaan PUG dalam Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021 – 2025 terdiri dari 4 (empat) ouput yang harus diperoleh dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Nagan Raya yang terdiri dari :

A. Kebijakan, Program dan Kegiatan yang Responsif Gender dengan indikator :
   - Tersedianya Kebijakan Daerah yang Responsif Gender, dengan ukuran :

- Adanya Qanun yang Responsif Gender yang masih berlaku (Qanun tentang ASI, Qanun tentang Kawasan Tanpa Rokok, dll)

- Program Pembangunan Daerah yang Responsif Gender, dengan ukuran :
  - Jumlah Program yang Responsif Gender yang ditetapkan dalam 2 tahun terakhir
  - Persentase Anggaran yang responsif gender terhadap semua program
- Jumlah kegiatan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender yang dilaksanakan, dengan ukuran :
  - Jumlah Gender Budget Statemen (GBS) kegiatan di SKPK dalam 2 tahun terakhir.

B. Kelembagaan, dengan indikator :

- Jumlah daerah lain yang belajar PUG di Kabupaten Nagan Raya, dengan ukuran :
  - Jumlah Kabupaten/ Kota yang belajar PUG di Kabupaten Nagan Raya
- Jumlah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) berstandar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), dengan ukuran :
  - Jumlah P2TP2A terstandarisasi
- Kantor SKPK yang mempunyai Ruang Day Care/ Laktasi dengan ukuran :
  - Jumlah Kantor SKPK yang mempunyai Ruang Day Care/ Laktasi.

C. Anggaran, dengan Indikator :

- Anggaran Responsif Gender, dengan ukuran :
  - Jumlah Anggaran Pemerintah Kabupaten yang Responsif Gender
  - Persentase Anggaran Responsif Gender terhadap seluruh anggaran

D. Peran Serta Masyarakat, dengan indikator :

- Lembaga Masyarakat yang ikut dalam pelaksanan program atau kegiatan yang Responsif gender, dengan ukuran :
  - Jumlah Kajian/ Penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Masyarakat/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha tentang gender atau PUG dalam Pembangunan.
  - Jumlah Pelatihan/ Advokasi PPRG yang melibatkan Lembaga Masyarakat/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha.
  - Jumlah program/ kegiatan yang mengikutsertakan Lembaga Masyarakat/ Perguruan Tinggi/ Dunia Usaha.

Matriks lengkap Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Matriks Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG)
Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025

I. PRASYARAT	INDIKATOR		PEMETAAN DAN RENCANA AKSI							PENANGGUNG JAWAB
	INDIKATOR	UKURAN	RENCANA AKSI	KONDISI AWAL	RENCANA TINDAK LANJUT					
					2021	2022	2023	2024	2025	
1.Kebijakan	1.1. Kebijakan Daerah tentang PUG daerah	Tersedianya Qanun tentang Pengarusutamaan Gender (PUG)	Inisiasi Penyusunan Qanun tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya	Belum ada	Pemetaan Kondisi dan Masalah	Penyusunan draf Qanun	Proses Penyelesaian Qanun	Sosialisasi dan Implementasi Qanun	Implementasi Qanun	Bappeda, DPMGP4 dan Bagian Hukum Setdakab
		Tersedianya Qanun tentang Perlindungan dan Anak Korban Kekerasan	Pengesahan Draf Qanun Perlindungan dan Anak Korban Kekerasan	Draf Qanun Perlindungan dan Anak Korban Kekerasan	Penyelesaian Draf Qanun Perlindungan dan Anak Korban Kekerasan	Pengesahan Qanun dan Sosialisasi	Sosialisasi dan Implementasi Qanun	Implementasi Qanun	Implementasi Qanun	DPMGP4, Bagian Hukum Setdakab

		Tersedianya Qanun tentang Kabupaten Layak Anak	Sosialisasi dan implementasi Qanun No. 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak	Ada Qanun No. 4 Tahun 2021 tentang Kabupaten Layak Anak	Ada	Sosialisasi dan Implementasi Qanun	Sosialisasi dan Implementasi Qanun	Implementasi Qanun	Implementasi Qanun	DPMGP4
		Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Sosialisasi dan implementasi Peraturan Bupati Nagan Raya No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Ada Perbub No. 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Daerah	Pemetaan Kondisi dan Permasalahan	Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Bupati	Implementasi Peraturan Bupati	Implementasi Peraturan Bupati	Implementasi Peraturan Bupati	Semua SKPK
		Adanya Peraturan Daerah Tentang Driver PUG	Menyusun Peraturan Daerah tentang Driver PUG Kabupaten Nagan Raya	Belum ada	Pemetaan Kondisi dan Permasalahan	Menyusun dan mengajukan draf Peraturan Daerah tentang Driver PUG	Pembahasan dan Pengesahan	Sosialisasi	Implementasi	Bappeda, Bagian Hukum Setdakab dan DPMGP4

	1.2. Kebijakan pelaksanaan PUG dari Kepala daerah/ Kepala SKPK	Instruksi Kepala daerah tentang PPRG;	Menyusun Instruksi Bupati tentang Pelaksanaan PPRG Kabupaten Nagan Raya	Belum ada	Pemetaan Kondisi dan Masalah	Penyusunan draf Intruksi Kepala daerah tentang PPRG	Sosialisasi dan Implementasi	Implementasi	Implementasi	Bappeda, DPMGP4 dan Bagian Hukum
		SE Sekda pelaksanaan PUG/PPRG di masing-masing SKPK	Adanya Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pelaksanaan PUG/PPRG di masing-masing SKPK di Kabupaten Nagan Raya	Belum ada	Pemetaan Kondisi dan Masalah	Penyusunan SE Sekda pelaksanaan PUG di masing masing SKPK	Sosialisasi dan Implementasi	Implementasi	Implementasi	Bappeda, DPMGP4 dan Bagian Hukum
		Adanya SE Sekretaris Daerah tentang Ruang Laktasi	Penyusunan SE Bupati tentang Ruang Laktasi di Ruang Publik di Kabupaten Nagan Raya	Belum ada SE dan Belum Semua SKPK memiliki Ruang Laktasi	Pemetaan Kondisi dan Masalah	Penyusunan, Penyelesaian dan Sosialisasi SE	Sosialisasi dan Implementasi	Implementasi	Implementasi	Dinas Kesehatan, DPMGP4
	1.3. Rencana pencapaian PUG di masing-masing SKPK	Tersedianya RAD/road map PUG	Menyusun Rencana Aksi Daerah pengarusutamaan gender Kabupaten Nagan Raya	belum ada	Penyusunan RAD PUG Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025	Sosialisasi RAD PUG Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025	Pelaksanaan RAD PUG Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025	Pelaksanaan RAD PUG Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025	Pelaksanaan RAD PUG Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025	Bappeda, DPMGP4 dan Bagian Hukum, semua SKPK

		Tersedianya Rencana Kerja kelompok Kerja PUG	Peyusunan rencana kerja kelompok kerja pengarusutamaan gender Kabupaten Nagan Raya	Belum ada Renja Kelompok Kerja PUG Kabupaten Nagan Raya	Pemetaan Kondisi dan Masalah	Penyusunan Rencana Kerja Pokja PUG Kabupaten Nagan Raya	Implementasi	Implementasi	Implementasi	Bappeda, DPMGP4 dan Bagian Hukum
		Tersedianya Surat Edaran Sekda atau Kepala Bappeda Tentang Target dan Rencana Pencapaian PUG pada Masing-masing SKPK	Peyusunan Surat Edaran Sekda atau Kepala Bappeda Tentang Target dan Rencana Pencapaian PUG pada Masing-masing SKPK	Belum Adanya Surat Edaran Sekda atau Kepala Bappeda Tentang Target dan Rencana Pencapaian PUG pada Masing-masing SKPK	Pemetaan Kondisi dan Masalah	Peyusunan SE Sekda/ Kepala Bappeda Tentang Target dan Rencana Pencapaian PUG pada SKPK	Sosialisasi dan Implementasi	Implementasi	Implementasi	Bappeda, DPMGP4 dan Bagian Hukum
2.Komitmen	2.1 Dokumen Perencanaan (RPJM)	Adanya Dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya yang memuat :	Adanya Dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya Tahun 2024-2028 yang memuat :							
		Adanya Dasar Hukum PUG	Integrasi PUG ke dalam Dokumen RPJMK Nagan Raya	Belum dilaksanakan, karena masih merujuk pada RPJMK Nagan Raya	Masih merujuk pada RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-	Masih merujuk pada RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022	Masih merujuk pada RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 atau	Penyusunan Dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya 2024-2028 dan	Terintegrasi PUG ke dalam Dokumen RPJMK Nagan Raya 2024 – 2028.	Bappeda

			Tahun 2017-2022	2022		sesuai ketentuan yang berlaku untuk masa transisi 2022 - 2024	Pengintegrasian PUG dalam Dokumen RPJMK Nagan Raya Tahun 2024 - 2028		
		Adanya Data Terpilah	Pelatihan Penyusunan Dokumen RPJM dan Pelatihan PUG	Sudah ada data-data terkait sbb : Data Angka Parsisipasi Kasar (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Data Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Data Proporsi kursi dewan yang diduduki oleh perempuan, Data Rasio KDRT pada BAB II RPJMK Nagan Raya, namun belum dalam bentuk data terpilah.	Pemetaan Kondisi	Penyusunan Data terpilah Gender	Pemutakhiran Data Terpilah Gender	Integrasi Data Terpilah Gender dalam Dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya 2024-2028	Terintegrasinya data terpilah gender dalam dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya 2024-2028	Bappeda

		- Visi dan Misi	Penyusunan Dokumen RPJM dan Integrasi PUG dalam Dokumen RPJMK	Merujuk pada Visi – Misi Dokumen RPJMK Nagan Raya 2017-2022	Masih merujuk pada Visi – Misi Dokum,en RPJMK Nagan Raya 2017-2022	Masih merujuk pada Visi – Misi Dokumen RPJMK Nagan Raya 2017-2022	Merujuk pada ketentuan yang berlaku tentang Transisi Tahun 2023 - 2024	Penyusunan Dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya 2024-2028	Sudah ada Visi dan misi RPJMK Nagan Raya Tahun 2024-2028 yang mendukung PUG	Bappeda
		Adanya Program dan Kegiatan yang mendukum PUG	Pelatihan Penyusunan Dokumen RPJM dan Pelatihan PUG	Masih merujuk pada Dokumen RPJMK Nagan Raya 2017-2022	Ada	Ada	Pelatihan Penyusunan Dokumen RPJM dan Pelatihan PUG	Penyusunan Dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya 2024-2028	Sudah ada program dan kegiatan yang mendukung PUG	Bappeda
		Adanya indikator Gender	Pelatihan Penyusunan Dokumen RPJM dan Pelatihan PUG	Ada : Predikat Pratama KLA pada IKU, Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Proporsi kursi dewan yang diduduki oleh perempuan, Rasio KDRT pada Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Ada : Predikat Pratama KLA pada IKU, Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Proporsi kursi dewan yang diduduki oleh perempuan, Rasio KDRT pada IKD.	Ada : Predikat Pratama KLA pada IKU, Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah, Proporsi dewan yang diduduki oleh perempuan, Rasio KDRT pada Indikator Kinerja Daerah (IKD)	Pelatihan Penyusunan Dokumen RPJM dan Pelatihan PUG	Penyusunan Dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya 2024-2028	Adanya Indikator Gender dalam Dokumen RPJM Kabupaten Nagan Raya 2024-2028	Bappeda

	2.2. Renstra dan Renja OPD	Persentase Renstra OPD yang memuat:								
		-Adanya dasar hukum PUG;	Pelatihan Penyusunan Dokumen Renstra/ Integrasi PUG kedalam Renstra	Belum ada	Masih merujuk pada Renstra SKPK Tahun 2017 - 2022	Masih merujuk pada Renstra SKPK Tahun 2017 - 2022	Merujuk pada Ketentuan yang berlaku untuk Tahun Transisi 2023-2024.	Penyusun Rensta oleh SKPK dan Integrasi PUG ke dalam Renstra SKPK	Sudah ada Dasar Hukum PUG dalam Dokumen Renstra SKPK	Semua SKPK
		-Adanya data terpilah;	Pelatihan Penyusunan Dokumen Renstra dan Pelatihan PUG	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Penyusunan Data Terpilah Gender oleh SKP	Menyusun Rensta oleh SKPK dan Integrasi Data Terpilah Gender dalam Renstra SKPK	Sudah ada data terpilah Gender dalam dokumen Renstra SKPK	Semua SKPK
		- Visi dan Misi;	Penyusunan Dokumen renstra SKPK berdasrkan Visi Misi dan Integrasi PUG dalam Dokumen RPJMK	Merujuk pada Visi – Misi RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 dan Dokumen Renstra SKPK Nagan Raya 2017-2022	Merujuk pada Visi – Misi RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 dan Dokumen Renstra SKPK Nagan Raya 2017-2022	Merujuk pada Visi – Misi RPJMK Nagan Raya Tahun 2017-2022 dan Dokumen Renstra SKPK Nagan Raya 2017-2022	Merujuk pada ketentuan yang berlaku tentang Transisi Tahun 2023 - 2024	Penyusunan Dokumen Renstra SKPK Nagan Raya 2024-2028	Sudah ada Visi dan misi dalam renstra SKPK untuk mendukung PUG	Semua SKPK

		- Program Kegiatan yang mendukung PUG	Pelatihan Penyusunan Dokumen Renstra dan Integrasi Program dan Kegiatan yang mendukung PUG	Sudah terdapat Program dan Kegiatan yang mendukung PUG dalam Renstra SKPK 2017-2022	Masih mengacu pada Renstra SKPK 2017-2022	Masih mengacu pada Renstra SKPK 2017-2022	Merujuk pada ketentuan yang berlaku tentang Transisi Tahun 2023 - 2024	Menyusun Renstra oleh SKPK	Sudah ada program dan kegiatan yang mendukung PUG dalam Renstra SKPK	Semua SKPK
		Adanya indikator Gender	Pelatihan Penyusunan Dokumen Renstra dan Pelatihan PUG	Sudah ada : Rasio KDRT, Jumlah perempuan yang duduk diparlemen, pada DPMGP4	Sudah ada : Rasio KDRT, Jumlah perempuan yang duduk diparlemen, pada DPMGP4	Sudah ada : Rasio KDRT, Jumlah perempuan yang duduk diparlemen, pada DPMGP4	Pelatihan Penyusunan Dokumen Renstra dan Pelatihan PUG	Menyusun Renstra oleh SKPK	Adanya Indikator Gender dalam Renstra SKPK	Semua OPD
	2.3. Dokumen Anggaran (RKA OPD, ARG, GBS)	Komitmen PUG sudah diakomodir dalam KUA/PPAS	Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Gender Budget Statement (GBS) syarat Penyusunan Anggaran	Belum Ada SKP yang menyusun ARG dan GBS	Pemetaan Kondisi Awal	Sosialisasi	10 SKPK	20SKP	Semua SKPK	Bappeda
3.Kelembagaan	3.1. 3.1. Unit organisasi yang menangani	Adanya Pejabat Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 dan	Penetapan Pejabat Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 dan	Sudah ada Pejabat Eselon 2, Eselon 3,	Pemetaan Kondisi Awal	Penyiapan Surat Keputusan Bupati	Adanya Pejabat Eselon 2, Eselon 3,	Adanya Pejabat Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 dan	Adanya Pejabat Eselon 2, Eselon 3, Eselon 4 dan	Bappeda

PUG di daerah	Pelaksana yang menangani PUG	Pelaksana yang menangani PUG di masing-masing SKPK	Eselon 4 dan Pelaksana yang menangani PUG pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Penduduk		Nagan Raya tentang Penetapan Pejabat yang menangani PUG di daerah	Eselon 4 dan Pelaksana yang menangani PUG di masing-masing SKPK	Pelaksana yang menangani PUG di masing-masing SKPK	Pelaksana yang menangani PUG di masing-masing SKPK	
3.2. Adanya Pokja PUG di daerah;	Peraturan/ SK tentang POKJA dari Kepala daerah	Pembentukan Kelembagaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) dengan SK Bupati	Lampiran belum sesuai dengan petunjuk pembuatan SK Pokja PUG	Pemetaan Kondisi awal	Perbaikan SK dan lampiran SK Pokja PUG Kabupaten Nagan Raya	Adanya SK Bupati tentang Pokja PUG	Implementasi Tugas Pojka PUG	Implementasi Tugas Pojka PUG	DPMGP4
3.3. Fokal point di masing-masing OPD;	Jumlah SKPK yang mempunyai Surat Penunjukan Fokal Point dari Dari Kepala SKPK	Membuat surat kepada kepala SKPK untuk membuat Keputusan tentang Penetapan Fokal Point	Belum ada	Pemetaan Kondisi awal	Menyurati SKPK untuk membuat Keputusan tentang Penetapan Focal Point	Tersedia SK Fokal Point	Sudah terpenuhi	Sudah terpenuhi	Bapppeda

		Persen SKPK yang mempunyai focal point	Membuat surat kepada kepala SKPK untuk membuat Keputusan tentang Penetapan Fokal Point	Belum ada	Pemetaan Kondisi awal	25%	45 %	65 %	85 %	Bapppeda
	3.4. Adanya rencana aksi pelaksanaan PUG di daerah	SK Kepala daerah tentang RAD PUG	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Thaun 2021-2025	Belum Adanya Rencana Aksi Daerah PUG Tahun 2021-2025	Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Thaun 2021-2025	Sosialisasi	Sosialisasi dan Implementasi	Implementasi	Implementasi	Bappeda
4.Sumber Daya	4.1. Perencana yang mahir	Jumlah perencana SKPK yang mendapatkan sertifikat	Pelatihan PUG, PPRG dan Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk Perencana pada SKPK	Belum ada perencana yang mahir dalam PPRG	Pemetaan kondisi awal	Pelatihan PUG, PPRG dan ARG	Pelatihan PUG, PPRG dan ARG	Pelatihan PUG, PPRG dan ARG	Pelatihan PUG, PPRG dan ARG	Bappeda dan DPMGP4
	4.2. Auditor yang mempunyai sertifikat	Jumlah auditor yang mendapat sertifikat	Pelatihan PUG, PPRG dan Anggaran Responsif Gender (ARG) untuk Auditor pada SKPK	Belum ada Auditor yang mahir dalam PPRG	Pemetaan kondisi awal	Pelatihan PUG, PPRG dan ARG untuk Auditor	Pelatihan PUG, PPRG dan ARG	Pelatihan PUG, PPRG dan ARG	Pelatihan PUG, PPRG dan ARG	Bappeda dan DPMGP4

4.3. Anggaran fasilitasi Peningkatan SDM PUG di daerah	•Jumlah alokasi anggaran fasiitasi Peningkatan SDM PUG	Pengalokasian Anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM PUG	Belum ada alokasi anggaran untuk penginkatan kapasitas SDM PUG	Pemetaan Kondisi awal	Koordinasi dengan TAPK untuk pengalokasian anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM PUG pada SKPK	Pengalokasian Anggaran untuk Peningkatan kapasitas SDM PUG pada SKPK	Pengalokasian Anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM PUG pada SKPK	Pengalokasian Anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM PUG pada SKPK	Bappeda, BPKD
	Persentase Anggaran fasilitasi PUG terhadap Anggaran Bidang PPPA pada Dinas PMGP4	Pengalokasian lokasi Anggaran untuk fasilitasi anggaran PUG	Sudah Ada Alokasi Anggaran untuk Fasilitasi PUG di Dinas PMGP4 dan Bappeda.	Pemetaan Kondisi Awal	Koordinasi dengan TAPK untuk Pengalokasian lokasi Anggaran untuk fasilitasi anggaran PUG	Pengalokasian lokasi Anggaran untuk fasilitasi anggaran PUG	Pengalokasian lokasi Anggaran untuk fasilitasi anggaran PUG	Pengalokasian lokasi Anggaran untuk fasilitasi anggaran PUG	Bappeda dan DPMGP4
4.4. Jumlah Fasilitator di Daerah	•Jumlah faslitator yang mendapat sertifikat	Pelaksanaan Pelatihan PUG untuk Fasilitator	Belum ada pelatihan PUGuntuk fasilitator	Pemetaan Kondisi Awal	Pelaksankan pelatihan untuk Fasilitator PUG	Pelaksankan pelatihan untuk Fasilitator PUG	Pelaksankan pelatihan untuk Fasilitator PUG	Pelaksankan pelatihan untuk Fasilitator PUG	DPMGP4

	4.5. Jumlah Gender Champion (Orang yang dapat mempengaruhi kebihjakan percepatan pelaksanaan PUG	•Jumlah orang yg memenuhi kriteria (orang yang berngaruh yang dapat mempercepat penerapan PUG)	Seleksi personal yang memenuhi kriteria Gender Champion	Belum ada gender champion	Belum ada gender champion	Seleksi personal yang memenuhi kriteria Gender Champion	Seleksi personal yang memenuhi kriteria Gender Champion	Seleksi personal yang memenuhi kriteria Gender Champion	Seleksi personal yang memenuhi kriteria Gender Champion	DPMGP4
5.Data dan sistem informasi Gender	5.1. Pengelola data PUG yang mahir	Jumlah pengelola data SKPK yang mendapat sertifikat	Peningkatan Kapasitas Pengelola Data SKPK	Belum adanya Pengelola data PUG yang mahir pada SKPK	Pemetaan kondisi awal	Penyiapan Rencana Kegiatan	Peningkatan Kapasitas Pengelola data PUG pada SKPK	Peningkatan Kapasitas Pengelola data PUG pada	Peningkatan Kapasitas Pengelola data PUG pada	Bappeda, DPMGP4
	5.2. Statistik gender/ Profil gender daerah;	Adanya profil gender daerah	Penyusunan Profil Gender Daerah	Belum ada Profil Gender Daerah	Pemetaan kondisi awal	Penyiapan Rencana Kegiatan	Penyusunan Profil Gender Daerah	Adanya Profil Gender Daerah	Adanya Profil Gender Daerah	Bappeda, Diskominfotik dan DPMGP4
		Adanya Daerah dalam angka terpilah	Memberikan rekomendasi kepada BPS untuk menyediakan data terpilah dalam Buku Nagan Raya dalam Angka	Belum ada Data Nagan Raya dalan Angka terpilah	Koordinasi dengan BPS untuk penyiapan data terpilah	Penyiapan Rencana Kegiatan	Penyusunan data terpilah dalam Buku Nagan Raya dalam Angka	Adanya Daerah dalam angka terpilah	Adanya Daerah dalam angka terpilah	Bappeda, DPMGP4 dan BPS

	5.3. Data terpilah di masing-masing SKPK	Jumlah SKPK yang mempunyai data yang relevan yang terpilah menurut jenis kelamin	Meningkatkan jumlah SKPK yang mempunyai data yang relevan yang terpilah menurut jenis kelamin	Belum ada SKPK yang mempunya data terpilah sesuai dengan jenis kelamin	Pemetaan kondisi awal	Sosislisasi Penyusunan Data Terpilah pada masing-masing SKPK	Penyusunan Data Terpilah pada masing-masing SKPK	Penyusunan Data Terpilah pada masing-masing SKPK	Tersedianya Data Terpilah pada masing-masing SKPK	Bappeda, Diskominfotik dan DPMGP4
6.Metode/ Tool	6.1. Pedoman Teknis pelaksanaan PUG di Daerah	Adanya Pedoman Teknis pelaksanaan PPRG di daerah;	Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan PPRG	Belum tersedia Pedoman Teknis Pelaksanaan PPRG	Pemetaan kondisi	Penyusunan Pedoman Teknis Pelaksanaan PPRG	Sosialisasi Pedoman Teknis Pelaksanaan PPRG	Implementasi	Implementasi	Bappeda, DPMGP4
	6.2. Modul PUG/ PPRG Daerah	Modul pelatihan PUG/ PPRG di daerah;	Penyusunan Modul Pelatihan PUG/ PPRG	Belum tersedia modul Pelatihan PUG/ PPRG	Pemetaan kondisi Awal	Persiapan Penyusunan Modul PUG/ PPRG	Penyusunan Modul PUG/ PPRG	Tersedianya Modul Pelatihan PUG/ PPRG	Tersedianya Modul Pelatihan PUG/ PPRG	DPMGP4
	6.3. Metode analisis gender yang digunakan Daerah	Pedoman teknis analisis gender GAP/ GBS di daerah	Menyusun Pedoman Teknis Analisis Gender GAP/GBS	Belum adanya Pedoman Teknis Analisis Gender GAP/GBS	Pemetaan kondisi	Persiapan Penyusunan Pedoman Teknis Analisis Gender GAP/GBS	Penyusunan Pedoman Teknis Analisis Gender Analisis Gender GAP/GBS	Tersedianya Pedoman Teknis Analisis Gender GAP/GBS	Tersedianya Pedoman Teknis Analisis Gender GAP/GBS	DPMGP4 dan Bappeda
	6.4. Pedoman Audit yang responsive gender	Adanya Panduan/ manual pengawasan PPRG.	Menyusun panduan Pengawasan PPRG	Belum Adanya panduan Pengawasan PPRG	Pemetaan kondisi Awal	Persiapan Penyusunan panduan Pengawasan PPRG	Penyusunan panduan Pengawasan PPRG	Tersedianya panduan Pengawasan PPRG	Tersedianya panduan Pengawasan PPRG	DPMGP4, Bappeda dan Inspektorat

	6.5. Tersedianya bahan KIE untuk promosi PUG	Ada laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan	Menyusun laporan pelaksanaan PUG	Belum ada laporan pelaksanaan PUG yang diterbitkan	Pemetaan Kondisi Awal	Koordinasi dan Persiapan Penyusunan laporan pelaksanaan PUG	Penyusunan laporan pelaksanaan PUG	Ada laporan pelaksanaan PUG yang terbit	Ada laporan pelaksanaan PUG yang terbit	Bappeda, DPMGP4, Diskominfo dan Statistik
		Ada Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah itu;	Menulis Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah	Belum ada Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah	Koordinasi dan Pemetaan Kondisi Awal	Penyediaan Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah itu;	Ada Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah itu;	Ada Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah itu;	Ada Buku-buku terbitan yang berkaitan dgn PUG di daerah itu;	Dinas Perpustakaan, DPMGP4
		Jumlah jenis bahan KIE utk promosi PUG	Pengadaan bahan KIE utk promosi PUG	Belum ada bahan KIE utk promosi PUG	Pemetaan kondisi Awal	Pengadaan bahan KIE utk promosi PUG	Adanya jenis bahan KIE utk promosi PUG	Meningkatnya jumlah bahan KIE utk promosi PUG	Meningkatnya jumlah bahan KIE utk promosi PUG	DPMGP4
7.Peran serta masyarakat dan jejaring	Jumlah LM, PSW/G, dan dunia usaha yang terlibat dalam kegiatan gender di daerah atau kegiatan yang responsive gender	LM/PSW/Dunia usaha yang terlibat dalam POKJA PUG;	Melibatkan LM/PSW/DU dalam Pokja PUG	Belum ada	Pemetaan kondisi awal	Melibatkan LM/PSW/DU dalam Rapat Koordinasi Pokja PUG	Melibatkan LM/PSW/DU dalam Rapat Koordinasi Pokja PUG	Melibatkan LM/PSW/DU dalam Rapat Koordinas Pokja PUG i	Melibatkan LM/PSW/DU dalam Rapat Koordinasi Pokja PUG	DPMGP4 dan Bappeda
		Jumlah LM/PSW/G yang terlibat dalam melakukan penelitian/kajian terhadap Pelaksnaan PUG;	Melibatkan LM/PSW/G dalam melakukan penelitian/kajian terhadap Pelaksnaan PUG;	Belum ada	Pemetaan kondisi awal	Melibatkan LM/PSW/G dalam melakukan penelitian/kajian terhadap Pelaksnaan PUG;	Melibatkan LM/PSW/G dalam melakukan penelitian/kajian terhadap Pelaksnaan PUG;	Melibatkan LM/PSW/G dalam melakukan penelitian/kajian terhadap Pelaksnaan PUG;	Melibatkan LM/PSW/G dalam melakukan penelitian/kajian terhadap Pelaksnaan PUG;	DPMGP4

		Jumlah LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah	Melibatkan LM/PSW/DU yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah	Belum ada	Pemetaan kondisi awal	Melibatkan LM/PSW/DU yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah	Melibatkan LM/PSW/DU yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah	Melibatkan LM/PSW/DU yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah	Melibatkan LM/PSW/DU yang diundang atau terlibat dalam kegiatan PUG di daerah	DPMGP4
		Jumlah LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsive gender di daerah	Melibatkan LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsive gender di daerah	Belum ada	Pemetaan kondisi awal	Melibatkan LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsive gender di daerah	Melibatkan LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsive gender di daerah	Melibatkan LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsive gender di daerah	Melibatkan LM/PSW/dunia usaha yang diundang atau terlibat dalam kegiatan yang responsive gender di daerah	DPMGP4
II. PELAKSANAAN										
1.Kebijakan, program dan kegiatan yang RG	1.1. Kebijakan Daerah yang responsive gender	Peraturan Daerah yang responsif gender yang masih berlaku								

		Qanun Kawasan Tanpa Rokok	Implementasi Qanun Kawasan Tanpa Rokok	Tersedianya Qanun Kawasan Tanpa Rokok	Pemetaan kondisi awal	Melakukan kampanye tentang bahaya merokok	Menyediakan tempat untuk merokok di ruang publik	Membuat sanksi bagi yang merokok di ruang publik	Membuat sanksi bagi yang merokok di ruang publik	Dinas Kesehatan
		Qanun Kabupaten Layak Anak	Sosialisasi Penerapan Qanun Kabupaten Layak Anak	Tersedianya Qanun Kabupaten Layak Anak	Pemetaan kondisi awal	Sosialisasi Penerapan Qanun Kabupaten Layak Anak kepada pengambil kebijakan berkaitan dengan pemenuhan Indikator Hak Anak	Sosialisasi Penerapan Qanun Kabupaten Layak Anak kepada SKPK yang berkaitan dengan pemenuhan Indikator Hak Anak	Penerapan Qanun Kabupaten Layak Anak	Penerapan Qanun Kabupaten Layak Anak	Bappeda dan DPMGP4
	1.2. Program Pembangunan Daerah yang responsif gender	•Jumlah program yang responsive gender yang ditetapkan dalam 2 tahun terakhir	Meningkatkan jumlah program kegiatan yang rsponsif gender	Belum ada Data	Pemetaan kondisi awal	Melakukan pendampingan kepada SKPK dalam menyusun program kegiatan yang responsif gender	Melakukan pendampingan kepada SKPK dalam menyusun program kegiatan yang responsif gender	Melakukan pendampingan kepada SKPK dalam menyusun program kegiatan yang responsif gender	Melakukan pendampingan kepada SKPK dalam menyusun program kegiatan yang responsif gender	Bappeda

		•Persen terhadap semua program	Meningkatkan jumlah program kegiatan yang rsponsif gender	Belum ada Data	Pemetaan kondisi awal	Melakukan pendampinga n kepada SKPK dalam menyusun program kegiatan yang responsif gender	Melakukan pendampinga n kepada SKPK dalam menyusun program kegiatan yang responsif gender	Melakukan pendampingan kepada SKPK dalam menyusun program kegiatan yang responsif gender	Melakukan pendampingan kepada SKPK dalam menyusun program kegiatan yang responsif gender	Bappeda
	1.3. Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang responsive gender yang dilaksanakan	Jumlah GBS kegiatan di OPD dalam 2 tahun terakhir	Meningkatkan Jumlah kegiatan pembangunan daerah yang responsive gender yang dilaksanakan	Belum ada Data	Pemetaan kondisi awal	Melakukan pendampingi Jumlah kegiatan yang mempunyai GBS	Melakukan pendampingi Jumlah kegiatan yang mempunyai GBS	Melakukan pendampingi Jumlah kegiatan yang mempunyai GBS	Melakukan pendampingi Jumlah kegiatan yang mempunyai GBS	Bappeda
2. Kelembagaan	Jumlah Daerah Lain yang belajar PUG di Kabupaten ini	Jumlah Kabupaten/ Kota yang belajar PUG di Kabupaten Nagan Raya	Kerjasama dengan Kabupaten/ Kota lainnya untuk pembelajaran PUG	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	Belum ada	ada	DPMGP4

	Jumlah Lembaga Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak berstandar UPT PPA	Jumlah Lembaga Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak terstandarisasi	Pembentukan UPT PPA	1 (satu) berdasarkan SK Bupati No.410/235/Kpts/2018 Tentang Penenetapan pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	Kelembagaan P2TP2A	Pembentukan UPT PPA	Penguatan SDM UPT PPA	Optimalisasi Peran UPT PPA	Optimalisasi Peran UPT PPA	DPMGP4
	Kantor SKPK yang mempunyai ruang day care/laktasi	Jumlah Kantor yang mempunyai Ruang Day Care/Laktasi	Sosialisasi pentingnya penyediaan ruang laktasi kepada SKPK dalam Kabupaten Nagan Raya	ada 2 SKPK yang sudah mempunyai ruang laktasi	Pemetaan kondisi awal	Membuat surat ke SKPK untuk menyediakan ruang laktasi	Pendataan ruang laktasi	Optimalissai ruang laktasi	Optimalissai ruang laktasi	DPMGP4
3. Anggaran	Anggaran Resposif Gender (ARG)	•Jumlah anggaran Pemda yang Responsif Gender (Rekap GBS)	Merekap Jumlah anggaran pada APBK	belum ada	Pendataan kondisi Awal	Merekap Jumlah anggaran pada APBK	Merekap Jumlah anggaran pada APBK	Merekap Jumlah anggaran pada APBK	Merekap Jumlah anggaran pada APBK	Bappeda dan DPMGP4

		•Persen ARG terhadap seluruh anggaran	Mengitung Jumlah anggaran pada APBK	Belum ada	Pendataan kondisi Awal	Merekap Jumlah anggaran pada APBK	Merekap Jumlah anggaran pada APBK	Merekap Jumlah anggaran pada APBK	Merekap Jumlah anggaran pada APBK	Bappeda dan DPMGP4
		Jumlah program/kegiatan yang mengikutkan LM/PT/dunia usaha	Mengitung Jumlah anggaran pada APBK	belum ada data	Pendataan kondisi Awal	Merekap Jumlah anggaran pada APBK	Merekap Jumlah anggaran pada APBK	Merekap Jumlah anggaran pada APBK	Merekap Jumlah anggaran pada APBK	Bappeda dan DPMGP4
4. Peran serta Masyarakat	Lembaga Masyarakat yang ikut dalam pelaksanaan program atau kegiatan yang responsif gender	Jumlah Lembaga Masyarakat Masyarakat/Pusat Studi Wanita/Dunia Usaha yang terlibat dalam kegiatan gender atau kegiatan yang responsif gender	Melibatkan LM/PSW/Dunia Usaha dalam Kegiatan gender atau kegiatan yang responsif gender	Belum ada pelibatkan LM/PSW/Dunia Usaha dalam Pelatihan Pengarusutamaan Gender	Pendataan kondisi Awal	Melibatkan LM/PSW/Dunia Usaha dalam Pelatihan Pengarusutamaan Gender	Melibatkan LM/PSW/Dunia Usaha dalam Pelatihan Pengarusutamaan Gender	Melibatkan LM/PSW/Dunia Usaha dalam Pelatihan Pengarusutamaan Gender	Melibatkan LM/PSW/Dunia Usaha dalam Pelatihan Pengarusutamaan Gender	DMPGP4
		Jumlah Pelatihan /Advokasi PPRG yang melibatkan LM/PT/ Dunia Usaha	Melibatkan LM/PT/Dunia Usaha dalam pelatihan/advokasi	Belum ada LM/PT/Dunia Usaha dalam pelatihan/advokasi	Pendataan kondisi Awal	Melibatkan LM/PT/Dunia Usaha dalam pelatihan/ advokasi	Melibatkan LM/PT/Dunia Usaha dalam pelatihan/ advokasi	Melibatkan LM/PT/Dunia Usaha dalam pelatihan/ advokasi	Melibatkan LM/PT/Dunia Usaha dalam pelatihan /advokasi	DMPGP4

		PPRG yang melibatkan LM/ PT/ Dunia usaha	Menyusun Program/kegiatan yang melibatkan LM/PT/DU	Masih minimnyan Program/kegiatan yang melibatkan LM/PT/DU	Pemetaan kondisi awal	Rapar Koordinasi	Rapar Koordinasi	Rapar Koordinasi	Rapar Koordinasi	DMPGP4

BAB VII
P E N U T U P

Pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk mewujudkan Kabupaten Nagan Raya Yang Sejahtera, Mandiri, Maju Dan Berdaya Saing Melalui Pemberdayaan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Berlandaskan Syariat Islam dengan memberikan ruang yang sebesar-besarnya bagi seluruh lapisan masyarakat baik laki-laki ataupun perempuan untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan daerah serta memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses seluruh hasil kegiatan pembangunan daerah melalui konsep pengarusutamaam gender yang menjamin kesetaraan dan kesamaan hak seluruh lapisan masyarakat, baik laki – laki maupun perempuan untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama dari hasil pembangunan tanpa membedakan jenis kelamin.

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 juga merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Nagan Raya untuk melakukan Pengintegrasian Gender dalam Program Pembangunan, yang antara lain bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang Pembangunan di Daerah dan mewujudkan sistim politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat yang partisipatif.

Maksud dilaksanakan kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025

ini adalah untuk menyediakan arah dan pedoman dalam upaya untuk melaksanakan strategi pembangunan PUG dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan Visi dan Misi Pembangunan Daerah agar selaras sesuai dengan kondisi dan karakter daerah dan bersifat implementatif dan terukur. Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 juga dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan rencana Strategis OPD serta memberi arah dan pedoman bagi OPD dan pihak terkait lainnya dalam upaya pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya.

Pelaksanan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 dilaksanakan dengan mengacu pada pada 7 (tujuh) Indikator Prasyarat Penyelengaaraan PUG yaitu Kebijakan, Komitmen, Kelembagaaan, Sumber Daya Manusia, Data dan Sistem Informasi, Metode/ Tool, Peran Serta Masyarakat dan Jejaring. Kegiatan Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 diharapkan dapat memberi kontribusi positif bagi terwujudnya Keadilan Gender dalam pembangunan Daerah di Kabupaten Nagan Raya sehingga dapat dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak terkait serta berkontribusi positif demi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini sehingga Penyusunan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 dapat selesai tepat waktu sesuai dengan yang diharapkan.

Dengan adanya dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 diharapkan akan menjadi pedoman bagi semua pihak dalam pelaksanaan

pengarusutamaan gender di Kabupaten Nagan Raya, sehingga pembangunan daerah dapat dirasakan secara berkeadilan dengan mendapatkan manfaat, akses, kontrol dan partisipasi yang seimbang dari seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya baik laki-laki maupun perempuan.

Disamping memastikan bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutaman Gender Kabupaten Nagan Raya Tahun 2021-2025 harus dapat diimplementasikan selambat-lambatnya pada Tahun 2023, beberapa hal penting yang harus segera dibenahi oleh Pemerintah Kabupaten Nagan Raya terkait dengan Pelaksanaan PUG yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan komitmen bersama (pimpinan daerah, unsur legislatif,l SKPK dan seluruh stakeholder lainnya) untuk menjadikan Pengarusutaman Gender (PUG) sebagai bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan dan penganggaran dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Nagan Raya.
2. Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja PUG) dan Tim Teknis PUG (termasuk Focal Point) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nagan Raya.
3. Implementasi Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor : 14 Tahun 2019, Tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
4. Penerapan analisis gender dan pernyataan gender pada dokumen perencanaan/ penganggaran SKPK setiap tahun anggaran. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena berdasarkan hasil evaluasi / verifikasi yang dilakukan terhadap dokumen Rencana Kerja (renja) SKPK, belum terdapat SKPK yang melampirkan dokumen Analisis Gender baik analisis dengan menggunakan *Gender Analisys Pathway* (GAP) atau metode analisis lainnya serta belum ada Kepala SKPK

yang melampirkan dokumen pernyataan geder (*Gender Budget Statement).*

5. Pelaksanaan pelatihan Metode Analisis gender untuk SKPK dikarenakan hampir seluruh SKPK Nagan Raya belum memiliki pemahaman yang baik tentang metode analisis gender yang harus dilaksanakan dalam rangka penyusunan program / kegiatan.
6. Dalam rangka memastikan bahwa setiap SKPK memiliki personil / pejabat memiliki kemampuan untuk melakukan analisis gender baik dengan Gender Analisys Pathway (GAP) ataupun metode analisis lainnya, maka perlu dilakukan bimbingan teknis atau pelatihan yang bekaitan dengan permasalahan di maksud.
7. Penyusunan Data Terpilah gender dan Anakyang bertujuan untuk mengindentifikasi perbedaan (kondisi kemajuan/perubahan) keadaan perempuan dan laki-laki (anak laki-laki dan anak perempuan) berdasarkan tempat dan waktu yang berbeda serta melihat hasil dari intervensi pembangunan terhadap masyarakat, baik perempuan dan laki-laki (anak laki-laki dan anak perempuan) berdasarkan akses, partisipasi, kontrol, manfaat dan dampak dari peleksanaan pembangunan daerah.

CV. Andalan Jaya Bersama

MUHAMMAD NASRULLAH, S.STP, M.Si
Direktur